

**HUBUNGAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN SIKAP
ANTI DISKRIMINASI MAHASISWA PPKn FKIP
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

**PUTRI AGUSTINA CAHAYA NEGARA
NPM 2213032089**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

HUBUNGAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN SIKAP ANTI DISKRIMINASI MAHASISWA PPKn FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

Putri Agustina Cahaya Negara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemahaman hak asasi manusia dengan sikap anti diskriminasi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Metode yang digunakan adalah korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2022, 2023, dan 2024. Teknik pokok pengumpulan data menggunakan tes dan angket serta teknik dalam menganalisis data pada penelitian ini yakni menggunakan uji korelasi Spearman dengan bantuan SPSS versi 27.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan pemahaman hak asasi manusia dengan sikap anti diskriminasi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung yang diperoleh dari indikator kemampuan menjelaskan, menafsirkan, dan menerapkan konsep hak asasi manusia. Pemahaman hak asasi manusia memengaruhi sikap anti diskriminasi melalui tiga aspek utama yaitu keyakinan menolak diskriminasi, perasaan menolak diskriminasi, dan kecenderungan bertindak dalam menolak diskriminasi.

Adanya hubungan tersebut, maka menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman hak asasi manusia yang dimiliki oleh mahasiswa, semakin meningkat juga sikap anti diskriminasi mereka. Hal ini menguatkan pentingnya pemahaman hak asasi manusia sebagai landasan dalam membangun sikap yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan di kalangan mahasiswa.

Kata Kunci: Mahasiswa PPKn, Pemahaman HAM, Sikap Anti Diskriminasi

ABSTRACT

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RIGHTS UNDERSTANDING AND ANTI-DISCRIMINATION ATTITUDE OF PPKn FKIP STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF LAMPUNG

By

Putri Agustina Cahaya Negara

This study aims to determine the relationship between human rights understanding and anti-discrimination attitudes among PPKn FKIP students at the University of Lampung. The method used was a correlational method with a quantitative approach. The subjects of this study were PPKn FKIP students at the University of Lampung from the 2022, 2023, and 2024 cohorts. The data collection techniques used tests and questionnaires, while the data analysis technique employed Spearman's correlation using SPSS version 27. The results showed that there was a relationship between human rights understanding and anti-discrimination attitudes among PPKn FKIP students at the University of Lampung, which was measured through the ability to explain, interpret, and apply human rights concepts. Human rights understanding influenced anti-discrimination attitudes through three main aspects, namely belief in rejecting discrimination, feelings toward rejecting discrimination, and behavioral tendencies to reject discrimination. This relationship indicates that the higher the level of human rights understanding possessed by students, the higher their anti-discrimination attitudes. This finding reinforces the importance of human rights understanding as a fundamental basis for developing attitudes that uphold justice, equality, and respect for diversity among students.

Keywords: Anti-Discrimination Attitude, Human Rights Understanding, PPKn Students

**HUBUNGAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN SIKAP
ANTI DISKRIMINASI MAHASISWA PPKn FKIP
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Oleh
PUTRI AGUSTINA CAHAYA NEGARA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: HUBUNGAN PEMAHAMAN HAK ASASI
MANUSIA DENGAN SIKAP ANTI DISKRIMINASI
MAHASISWA PPKn FKIP UNIVERSITAS
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Putri Agustina Cahaya Negara

NPM

: 2213032089

Program Studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan IPS


Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Drs. Berdiah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001


Pembimbing II,



Rohman, S.Pd., M.Pd.
NIP 19840603 202421 1 015


2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Koordinator Program Studi
Pendidikan PPKn




Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



Sekretaris : Rohman, S.Pd., M.Pd.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.**



Dean, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Abet Maydiantoro, M.Pd.

NIP 19870504 201404 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Putri Agustina Cahaya Negara

NPM : 2213032089

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Alamat : Kec. Rajabasa, Kota. Bandar Lampung, Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 8 Juni 2026



Putri Agustina Cahaya Negara

NPM. 2213032089

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Putri Agustina Cahaya Negara, dilahirkan di Muaradua pada tanggal 5 Agustus 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara (kembar), buah cinta kasih dari pasangan Bapak Muslimin dan Ibu Musleha.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. SD Negeri 1 Rajabasa yang diselesaikan pada tahun 2016.
2. SMP Negeri 22 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019.
3. SMK Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama berkuliah penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM FKIP UNILA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan tahun 2023. Penulis juga menjadi anggota bidang pendidikan Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA) Universitas Lampung pada tahun 2024.

Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidoharjo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang serta melaksanakan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMP Negeri 1 Penawar Tama pada tahun 2025.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Bukan tentang siapa yang melihat perjuanganku, tetapi tentang bagaimana aku
mampu menyelesaikannya”

(Putri Agustina Cahaya Negara)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil' alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Dengan tulus, karya ini kupersembahkan kepada:

Ayahku Muslimin dan Ibuku Musleha, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, bimbingan, dan perjuangan yang telah kalian berikan dalam membesarkan dan mendidiku hingga sampai pada titik ini. Semangat, doa, dan kasih sayang kalian menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku untuk terus berusaha dan meraih cita-cita.

Serta Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia dengan Sikap Anti Diskriminasi Mahasiswa PPkn FKIP Universitas Lampung"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Pendidikan di Universitas Lampung. Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Namun, berkat dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, segala kendala dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si. M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu

- Pendidikan Universitas Lampung, sekaligus selaku Pembahas I. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus dosen Pembimbing 1. Terima kasih atas arahan, bimbingan, ilmu, tenaga dan pemikiran yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., selaku dosen Pembimbing II. Terima kasih atas arahan, bimbingan, ilmu, tenaga dan pemikiran yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Bapak Dr. Karyadi Hidayat, M.Pd., selaku Pembahas II. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, saran, motivasi, serta bantuan yang telah diberikan.
 11. Staf Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama proses penelitian.
 12. Teristimewa, untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Muslimin dan Ibu Musleha . Terima kasih telah menjadi tempatku bersandar, yang selalu mendoakan, mendengarkan setiap keluh kesahku, serta memberikan dukungan yang tidak pernah putus dalam setiap langkah perjuanganku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, rahmat, dan menjaga kalian dalam keimanan dan ketaqwaan.
 13. Teruntuk Saudara Kembarku Putra Agustiawan Cahaya Negara, terima kasih atas semangat, dan motivasi yang selalu kamu berikan.
 14. Sahabatku Bunga Loviana Surbakti, terima kasih telah menjadi pendengar setia di setiap keluh kesahku dan selalu menghadirkan tawa yang menguatkan. Sahabatku Nur Sallamah, terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan persahabatan yang terjalin selama ini.
 15. Teman seperjuanganku Ria Rahmanisa, terima kasih atas kebersamaan, ketulusan, dan dukungan yang kamu berikan baik dalam suka maupun duka.

Kepada Susiati dan Ferdiansyah, terima kasih atas dukungan, kerja sama, dan kebersamaan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

16. Teman-teman program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2022. Terima kasih telah menemani, membantu, dan berbagi ilmu serta pengalaman selama perkuliahan Pengalaman dan proses yang dilalui bersama akan selalu terekam jelas dalam ingatan penulis.
17. Teman-Teman KKN-PLP Desa Sidoharjo Kecamatan Penawar Taman Kabupaten Tulang Bawang. Terima kasih atas suka duka dan kebersamaan selama 40 hari, senang bisa berkenalan dan berbagi momen bersama.
18. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Bandar Lampung, 8 Juni 2026
Penulis,

Putri Agustina Cahaya Negara
NPM. 2213032089

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia dengan Sikap Anti Diskriminasi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung”. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, memudahkan setiap langkah kita, dan menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan wawasan tentang pentingnya pemahaman hak asasi manusia dan sikap anti diskriminasi di lingkungan akademik.

Bandar Lampung, 8 Juni 2026

Penulis

Putri Agustina Cahaya Negara

NPM. 2213032089

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9

G.	Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.	Ruang Lingkup Ilmu	10
2.	Ruang Lingkup Objek Penelitian	10
3.	Ruang Lingkup Subjek Penelitian	10
4.	Ruang Lingkup Tempat Penelitian.....	10
5.	Ruang Lingkup Waktu Penelitian	11
II.	TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A.	Deskripsi Teori.....	12
1.	Tinjauan tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia	12
2.	Tinjauan tentang Sikap Anti Diskriminasi	29
B.	Kajian Penelitian Relevan.....	38
C.	Kerangka Pikir Penelitian	40
D.	Penjelasan Hipotesis Penelitian.....	41
III.	METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A.	Jenis Penelitian.....	42
B.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
1.	Populasi.....	42
2.	Sampel.....	43
C.	Variabel Penelitian	45
D.	Definisi Konseptual dan Operasional	46
1.	Definisi Konseptual.....	46
2.	Definisi Operasional	47
E.	Rencana Pengukuran Variabel	48
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
G.	Instrumen Penelitian	49
H.	Pengujian Instrumen Penelitian	56
1.	Uji Validitas	56
2.	Uji Reliabilitas	57
3.	Indeks Kesukaran	58

4. Daya Pembeda.....	59
I. Teknik Analisis Data.....	60
1. Analisis Statistik Deskriptif	60
2. Uji Prasyarat.....	62
3. Uji Hipotesis	63
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Langkah-Langkah Penelitian	65
1. Persiapan Pengajuan Judul.....	65
2. Penelitian Pendahuluan	65
3. Pengajuan Rencana Penelitian	66
4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data.....	66
5. Pelaksanaan Penelitian	66
B. Deskripsi Data Uji Coba Instrumen Penelitian	67
1. Uji Coba Validitas Tes	67
2. Uji Coba Reliabilitas Tes	69
3. Analisis Butir Soal	70
4. Uji Coba Validitas Angket.....	73
5. Uji Coba Reliabilitas Angket	75
C. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	76
1. Profil Program Studi PPKn Universitas Lampung	76
2. Visi dan Misi Program Studi PPKn Universitas Lampung.....	77
3. Tujuan Program Studi PPKn Universitas Lampung	78
4. Keadaan Dosen Program Studi PPKn Universitas Lampung	78
D. Deskripsi Data Penelitian.....	80
E. Penyajian Data	80
1. Penyajian Data Hasil Tes (Variabel X).....	80
2. Penyajian Data Akumulasi Pemahaman Hak Asasi Manusia (Variabel X)	85
3. Penyajian Data Hasil Angket (Variabel Y).....	86
4. Penyajian Data Akumulasi Sikap Anti Diskriminasi (Variabel Y).....	91
F. Pengujian Data	92
1. Uji Prasyarat.....	92

a. Uji Normalitas.....	92
b. Uji Lineritas	93
G. Uji Hipotesis	94
H. Pembahasan Hasil Penelitian	96
1. Pemahaman Hak Asasi Manusia (Variabel X)	97
2. Sikap Anti Diskriminasi (Variabel Y)	106
3. Hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia (Variabel X) dengan Sikap Anti Diskriminasi (Variabel Y) Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung	114
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Angkatan 2022-2024 PPKn FKIP UNILA	43
Tabel 3.2 Jumlah Sampel Mahasiswa PPKn FKIP UNILA	44
Tabel 3.3 Kisi-kisi Tes	50
Tabel 3.4 Indeks Nilai Skor	52
Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket	52
Tabel 3.6 Indeks Koefisien Reliabilitas	58
Tabel 3.7 Kategori Indeks Kesukaran	59
Tabel 3.8 Klasifikasi Daya Pembeda Butir Soal	60
Tabel 3.9 Pedoman Derajat Hubungan	63
Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Validitas Tes (Variabel X) Kepada 25 Responden di Luar Sampel	68
Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Reliabilitas Tes (Variabel X) Kepada 25 Responden di Luar Sampel	70
Tabel 4.3 Hasil Uji Indeks Kesukaran	71
Tabel 4.4 Hasil Uji Daya Pembeda	72
Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Validitas Angket (Variabel Y) Kepada 10 Responden di Luar Sampel	74
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Angket (Variabel Y) Kepada 10 Responden di Luar Sampel	76
Tabel 4.7 Data Jumlah Dosen Program Studi PPKn Universitas Lampung	79
Tabel 4.8 Deskriptif Statistik Indikator Menjelaskan Konsep HAM	81
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Indikator Menjelaskan Konsep HAM	81
Tabel 4.10 Deskriptif Statistik Indikator Menafsirkan Konsep HAM	82
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Indikator Menafsirkan Konsep HAM	83
Tabel 4.12 Deskriptif Statistik Indikator Menerapkan Konsep HAM	84
Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Indikator Menerapkan Konsep HAM	84
Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Analisis Statistik Pemahaman Hak Asasi Manusia	85
Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Pemahaman Hak Asasi Manusia	85
Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Indikator Keyakinan Menolak Diskriminasi	88
Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Indikator Perasaan Menolak Diskriminasi	89
Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi Indikator Kecendrungan Bertindak Anti diskriminasi	90
Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Sikap Anti Diskriminasi	92
Tabel 4.20 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian Menggunakan SPSS Versi 27	93
Tabel 4.21 Hasil Uji Linieritas Data Penelitian Menggunakan SPSS Versi 27	94
Tabel 4.22 Hasil Uji Korelasi Menggunakan SPSS Versi 27	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	41
Gambar 3.1 Keterkaitan Antara Variabel X dan Y	45
Gambar 4.1 Diagram Batang Indikator Menjelaskan Konsep HAM.....	81
Gambar 4.2 Diagram Batang Indikator Menafsirkan Konsep HAM	83
Gambar 4.3 Diagram Batang Indikator Menerapkan Konsep HAM	84
Gambar 4.4 Diagram Batang Pemahaman Hak Asasi Manusia.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Pendahuluan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Balasan Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Kisi-Kisi Tes

Lampiran 5 Instrumen Penelitian Tes

Lampiran 6 Kisi-Kisi Angket

Lampiran 7 Instrumen Penelitian Angket

Lampiran 8 Uji Coba Instrumen Tes

Lampiran 9 Uji Coba Instrumen Angket

Lampiran 10 Hasil Tes (Variabel X)

Lampiran 11 Hasil Angket (Variabel Y)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia dan masyarakat yang beradab. Tidak hanya sebagai sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan, pendidikan juga berperan dalam membentuk nilai, sikap, dan karakter peserta didik. Pada konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, nilai-nilai sosial seperti keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Pendidikan yang berkualitas mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Penanaman nilai-nilai ini menjadi landasan untuk membangun relasi sosial yang inklusif dan adil bagi semua warga negara. Salah satu bentuk nilai sosial yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini adalah sikap anti diskriminasi, yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan (Rodríguez-Abitia et al., 2020).

Konteks Pendidikan tinggi di Indonesia saat ini, pengembangan karakter mahasiswa menjadi fokus penting dalam rangka menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan perlu diinternalisasi secara lebih kuat dalam kehidupan kampus. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap yang kurang menghargai perbedaan masih ditemukan dalam lingkungan akademik, baik dalam bentuk ungkapan verbal, perilaku, maupun pengucilan terhadap kelompok tertentu. Menurut Khakim dkk. (2020) sebagian mahasiswa belum sepenuhnya memahami nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman. Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun pendidikan tinggi memiliki potensi besar dalam

menanamkan sikap anti diskriminasi, namun implementasinya belum maksimal. Realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang mencerminkan belum optimalnya pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindakan yang tidak mencerminkan sikap menghargai perbedaan, terhadap kelompok minoritas, baik dalam bentuk ujaran kebencian, penolakan pendirian rumah ibadah, hingga penggunaan pasal penodaan agama yang represif, menunjukkan bahwa kesadaran akan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan belum sepenuhnya tertanam kuat. SETARA Institute (2023) mencatat berbagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan masih sering terjadi, terutama dalam aspek legalitas dan akses kelompok minoritas terhadap ruang publik yang setara. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam membangun masyarakat yang inklusif dan menjunjung tinggi keberagaman. Jika praktik intoleransi dan diskriminasi tersebut terus berlangsung di ranah nasional, maka bukan tidak mungkin bahwa hal serupa juga tercermin di ruang-ruang sosial yang lebih kecil seperti lingkungan pendidikan tinggi. Kondisi tersebut juga tercermin dalam kehidupan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia (HAM) di kalangan mahasiswa menjadi semakin krusial dalam menghadapi dinamika sosial yang ditandai oleh meningkatnya kasus diskriminasi dan intoleransi di berbagai sektor kehidupan. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk menolak segala bentuk ketidakadilan dan turut menciptakan ruang yang inklusif di masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa masih banyak individu yang bersikap permisif terhadap praktik-praktik diskriminatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Awaluddin dkk. (2024), rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap HAM

dapat memicu sikap eksklusif dan apatis terhadap isu-isu kemanusiaan. Fenomena ini menandakan urgensi penguatan pendidikan HAM, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Kondisi ini mencerminkan pentingnya pendidikan HAM tidak hanya bagi masyarakat luas, tetapi terutama bagi mahasiswa yang akan menghadapi berbagai persoalan intoleransi dan pelanggaran nilai kemanusiaan di lingkungan akademik.

Permasalahan diskriminasi dan intoleransi juga masih ditemukan dalam lingkungan perguruan tinggi, termasuk di kalangan mahasiswa, yang seharusnya menjadi agen perubahan dan pelopor nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun banyak mahasiswa secara teoritis memahami pentingnya keberagaman dan kesetaraan, realitanya masih ditemukan perlakuan yang tidak setara terhadap mahasiswa dari latar belakang suku, agama, atau orientasi yang berbeda. Studi yang dilakukan oleh Rismi dkk. (2023) menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa menunjukkan sikap diskriminasi secara halus terhadap kelompok minoritas, yang menandakan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dengan praktik sosial mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan nilai-nilai HAM di kalangan mahasiswa masih memerlukan penguatan agar tercermin dalam perilaku sosial yang lebih inklusif. Jika dibiarkan, ketimpangan antara pemahaman dan sikap ini dapat menciptakan iklim pendidikan yang eksklusif dan kurang demokratis. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi tersebut tercermin di lingkungan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung sebagai calon pendidik kewarganegaraan yang berperan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu menjadi pelopor budaya anti-diskriminasi .

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan terhadap 53 mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2022 hingga 2024, diperoleh gambaran bahwa mahasiswa memiliki pemahaman dan sikap anti diskriminasi yang tergolong baik. Hasil angket menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami arti diskriminasi dalam kehidupan sosial, dengan sebagian besar responden menyatakan setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan “menolak perilaku membeda-bedakan teman

berdasarkan agama, suku, atau gender.” Sebanyak 98,1% mahasiswa juga mengaku selalu berusaha bersikap adil terhadap siapa pun tanpa memandang latar belakangnya, dan 86,8% menilai bahwa mahasiswa PPKn umumnya bersikap terbuka serta menghargai perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan telah tertanam dengan baik di lingkungan kampus, sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pembentukan karakter berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia. Pendalaman melalui jawaban terbuka mahasiswa diperlukan untuk memahami bagaimana nilai-nilai HAM diterapkan dalam dinamika sosial di lingkungan kampus.

Temuan dari pertanyaan terbuka dalam kuesioner menunjukkan gambaran bahwa sebagian besar mahasiswa telah menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Mahasiswa umumnya menolak segala bentuk diskriminasi dan berupaya memperlakukan setiap individu secara setara tanpa memandang latar belakang suku, agama, gender, maupun status sosial. Sebagian responden juga menilai bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai HAM mendorong seseorang untuk lebih menghargai, bersikap adil, serta menumbuhkan toleransi dalam kehidupan kampus. Sebagian jawaban mahasiswa pada pertanyaan terbuka juga mengindikasikan adanya dinamika sosial tertentu yang masih memerlukan perhatian, misalnya candaan yang kurang sensitif terhadap identitas atau kurangnya kehati-hatian dalam interaksi kelompok. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun kesadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai HAM sudah tergolong baik, penerapan sikap anti diskriminasi dalam kehidupan kampus tetap perlu diperkuat agar tercipta lingkungan belajar yang semakin inklusif dan berkeadilan. Untuk memperkuat temuan tersebut, perlu ditinjau hasil penelitian terdahulu yang menyoroiti hubungan antara pemahaman HAM dengan pembentukan sikap sosial mahasiswa.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara pemahaman hak asasi manusia (HAM) dengan pembentukan sikap sosial. Susanti (2023) dalam penelitiannya pada mahasiswa PPKn Universitas Riau menemukan bahwa pemahaman konsep HAM berpengaruh signifikan terhadap sikap

demokratis mahasiswa, dengan koefisien determinasi sebesar 26,7%. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki pemahaman HAM yang baik cenderung lebih menghargai perbedaan, bersikap terbuka, dan menolak perilaku diskriminatif di lingkungan kampus. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan fenomena di PPKn FKIP UNILA, di mana sebagian besar mahasiswa menunjukkan pemahaman dan sikap anti diskriminasi yang baik. Penelitian Susanti (2023) memberikan gambaran bahwa pemahaman HAM tidak hanya membentuk aspek kognitif, tetapi juga memengaruhi perilaku sosial mahasiswa. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus variabel, di mana penelitian Susanti dkk. menyoroiti sikap demokratis, sementara penelitian ini menitikberatkan pada sikap anti diskriminasi. Selain penelitian tersebut, beberapa studi lain juga memberikan hasil serupa yang memperkuat peran pemahaman HAM dalam membentuk perilaku sosial mahasiswa.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Susilawati dkk. (2020) menemukan adanya pengaruh pemahaman HAM terhadap sikap menghargai pendapat orang lain pada mahasiswa PPKn FKIP UAD, dengan kontribusi pengaruh sebesar 8,4%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman HAM berperan dalam membentuk sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, yang merupakan dasar perilaku anti diskriminasi. Selain itu, penelitian Tabun (2020) juga memperlihatkan adanya hubungan signifikan antara pemahaman HAM dan sikap sosial siswa SMK PGRI 4 Kediri, di mana siswa dengan pemahaman HAM yang baik lebih menunjukkan perilaku peduli terhadap hak-hak orang lain. Kedua penelitian ini memperkuat bukti bahwa pemahaman HAM memiliki pengaruh pada aspek afektif dan perilaku sosial. Namun, penelitian Susilawati dan Sipriana Tabun berfokus pada sikap menghargai pendapat dan sikap sosial, sedangkan penelitian ini diarahkan untuk melihat hubungan pemahaman HAM dengan sikap anti diskriminasi mahasiswa PPKn FKIP UNILA. Temuan-temuan tersebut memberikan dasar kuat bagi perlunya penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara pemahaman HAM dan sikap anti diskriminasi. Konteks sosial dan akademik mahasiswa sebagai calonpendidik kewarganegaraan, penting untuk meninjau sejauh mana pemahaman HAM

berkontribusi terhadap pembentukan sikap anti diskriminasi di lingkungan kampus.

Permasalahan diskriminasi yang masih terjadi di masyarakat multikultural, termasuk di lingkungan kampus, menunjukkan bahwa pemahaman HAM belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten dalam perilaku sosial. Kondisi ini penting untuk diteliti karena mahasiswa sebagai agen perubahan seharusnya mampu menjadi pelopor dalam menumbuhkan sikap anti-diskriminasi serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Berbagai faktor seperti stereotip, prasangka sosial, proyeksi rasa rendah diri, hingga kebijakan yang kurang adil dapat mempengaruhi sikap anti diskriminasi. Selain itu, budaya sosial yang telah mengakar dan dianggap wajar sering kali melemahkan penerapan nilai anti-diskriminasi, meskipun individu memiliki pemahaman kognitif yang baik tentang HAM. Penelitian ini menguji sejauh mana pemahaman HAM mahasiswa berhubungan dengan sikap anti diskriminasi dalam kehidupan akademik maupun sosial. Kajian tersebut diharapkan mampu menjelaskan mengapa pemahaman HAM menjadi komponen penting dalam pembentukan karakter dan sikap sosial mahasiswa.

Pemahaman terhadap HAM tidak hanya terbatas pada aspek kognitif yang bersifat teoritis atau normatif, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, penguasaan konsep HAM diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa dalam merespons isu-isu sosial seperti ketidakadilan, pelanggaran hak, dan lemahnya penerapan sikap anti-diskriminasi di masyarakat. Majda dkk. (2020) menekankan bahwa pendidikan HAM seharusnya membentuk sensitivitas sosial dan sikap toleran peserta didik di tengah lingkungan multikultural.

Mahasiswa dengan pemahaman HAM yang baik diharapkan mampu membangun relasi sosial yang inklusif, menghormati perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Pemahaman HAM menjadi salah satu landasan penting dalam pembentukan karakter mahasiswa

sebagai warga negara yang etis, adil, dan bertanggung jawab. Penelitian mengenai hubungan antara pemahaman HAM dan sikap anti diskriminasi di lingkungan mahasiswa PPKn FKIP UNILA relevan dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis sekaligus menjawab fenomena sosial yang berkembang di masyarakat akademik.

Hasil penelitian sebelumnya turut memperkuat pentingnya kajian ini. Pemahaman hak asasi manusia (HAM) berperan penting dalam membentuk sikap sosial yang adil dan menghargai perbedaan. Beberapa studi seperti oleh Susanti, (2023) Tabun, (2020) Susilawati dkk. (2020), menemukan adanya hubungan positif antara pemahaman HAM dengan sikap demokratis, sikap sosial, dan kemampuan menghargai pendapat orang lain. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap nilai-nilai HAM, maka semakin besar pula kecenderungannya untuk bersikap terbuka dan menghargai keberagaman. Bukti empiris tersebut memperkuat dugaan bahwa pemahaman HAM berpotensi memengaruhi sikap anti diskriminasi karena keduanya berakar pada nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penelitian yang secara spesifik menelaah hubungan antara pemahaman HAM dan sikap anti diskriminasi di kalangan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung masih jarang ditemukan. Sebagai calon pendidik kewarganegaraan, mahasiswa PPKn diharapkan menjadi teladan dalam menegakkan nilai kemanusiaan dan menolak segala bentuk diskriminasi di lingkungan akademik. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai sejauh mana pemahaman HAM mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung berhubungan dengan sikap anti diskriminasi mereka. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengkaji hubungan tersebut lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“Hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia dengan Sikap Anti Diskriminasi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pemahaman mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung mengenai konsep dan prinsip Hak Asasi Manusia belum tergambar secara komprehensif.
2. Sikap anti diskriminasi mahasiswa tergolong positif namun, belum diketahui apakah sikap tersebut memiliki keterkaitan dengan pemahaman HAM atau dipengaruhi oleh faktor lain.
3. Belum tersedia bukti empiris yang menjelaskan hubungan antara pemahaman HAM dengan sikap anti diskriminasi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dibatasi pada dua variabel utama, yaitu pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai variabel X dan sikap anti diskriminasi sebagai variabel Y, tanpa mengikut sertakan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi sikap anti diskriminasi. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2022, 2023, dan 2024 pada Tahun Akademik 2025/2026. Penelitian tidak melakukan perbandingan dengan program studi atau fakultas lain. Aspek konseptual HAM yang dikaji terbatas pada indikator pemahaman yang telah ditetapkan dalam instrumen penelitian. Penelitian berjenis kuantitatif korelasional dengan tujuan memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara pemahaman HAM dan sikap anti diskriminasi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Apakah terdapat hubungan antara pemahaman Hak Asasi Manusia dengan sikap anti diskriminasi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara pemahaman Hak Asasi Manusia dengan sikap anti diskriminasi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat kajian dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan sikap anti diskriminasi melalui pemahaman hak asasi manusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori maupun penelitian selanjutnya yang mengangkat isu- isu kewarganegaraan, nilai-nilai HAM, serta pembinaan karakter mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya nilai-nilai HAM dalam kehidupan kampus, serta membentuk sikap yang lebih toleran, adil, dan inklusif terhadap perbedaan.

b. Bagi Dosen/Pendidik

Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dalam merancang metode pembelajaran yang lebih efektif dan kontekstual dalam menanamkan nilai-nilai HAM serta sikap anti diskriminasi.

c. Bagi Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung

Penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang mendukung internalisasi nilai-nilai HAM dalam diri mahasiswa, baik melalui kegiatan akademik maupun nonakademik.

d. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal dalam mengembangkan studi lebih lanjut mengenai hubungan antara pemahaman HAM, pendidikan karakter, dan perilaku sosial mahasiswa di lingkungan kampus.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini mencakup :

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Pendidikan Nilai Moral dan Pancasila, karena mengkaji mengenai pemahaman Hak Asasi Manusia dan kaitannya dengan pembentukan sikap anti diskriminasi pada mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah hubungan pemahaman Hak Asasi Manusia (sebagai variabel independen/X) dengan sikap anti diskriminasi (sebagai variabel dependen/Y) mahasiswa.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Lampung Tahun Akademik 2025/2026.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung, yang berlokasi di Jalan Soemantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Bandar Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Pelaksanaan peneltian ini dimulai sejak keluarnya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Tanggal 9 Januari 2026 dengan nomor surat 269/UN26.13/PN.01.00/2026 serta surat balasan pelaksanaan penelitian oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung pada tanggal 9 Februari 2026 dengan nomor surat 28/UN26.13.02/PPKn/Tu.00.08/2026.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah "hak" memiliki beragam makna, antara lain hak, otoritas, atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kekuasaan yang sah atas sesuatu. Sedangkan "asasi" bermakna dasar, mutlak, prinsipil, dan paling mendasar. Oleh karena itu, hak asasi manusia merujuk pada hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu, seperti hak hidup dan hak untuk berbicara. Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat kodrati dan melekat pada setiap orang sejak lahir, yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun. Hak tersebut bersifat pribadi dan dijamin oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap seluruh warga negaranya (Wasyiem dkk., 2021).

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati dan dipelihara oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh masyarakat demi menjaga kehormatan dan martabat manusia. Hak ini berlaku sepanjang hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karenanya, setiap warga negara diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, kasta, keluarga, maupun jabatan. Hal ini ditegaskan pula dalam Ketetapan MPR-RI Nomor

XVII/MPR/1998, yang menyatakan bahwa hak asasi adalah hak dasar kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan perkembangan manusia serta masyarakat yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun (Ummah, 2019).

Menurut Mariam Budiardjo (1982, dalam Ummah, 2019), Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak tersebut bersifat universal karena tidak membedakan bangsa, ras, agama, golongan, maupun jenis kelamin, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Menurut Thomas Jefferson (dalam Ummah, 2019), Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kebebasan yang melekat pada diri manusia dan tidak diberikan oleh negara. Kebebasan tersebut bersumber dari Tuhan serta menjadi bagian dari eksistensi individu. Pemerintah dibentuk untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.

Universal Declaration of Human Rights (dalam Ummah, 2019) menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat kemanusiaannya. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi.

Filsuf-filsuf pada era Aufklärung abad ke-17 hingga ke-18 (dalam Ummah, 2019) berpandangan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak alamiah yang berasal dari Tuhan dan dimiliki oleh setiap manusia. Hak tersebut bersifat melekat serta tidak dapat dicabut oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 (dalam Ummah, 2019) menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan

abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, serta perkembangan manusia dan masyarakat, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada individu sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat karena telah dijamin secara konstitusional dan yuridis di Indonesia. Pernyataan dan perlindungan hak asasi manusia sudah ada bahkan sebelum Deklarasi HAM PBB tahun 1948, sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi sumber normatif hukum positif di Indonesia. Pembukaan tersebut, menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, yang secara yuridis mengandung pengakuan atas hak asasi manusia (Wahyuni dan Desiandri, 2024).

Secara konstitusional, HAM meliputi hak atas perlindungan hukum, persamaan di hadapan hukum, hak mengeluarkan pendapat, serta hak berserikat dan berkumpul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (3) UUD RI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa batasan, sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun demikian, dalam praktiknya, perlu dikaji apakah kesamaan hak asasi dalam pemerintahan telah berjalan seimbang dan sesuai dengan cakupan luas hak asasi manusia (Kambu, 2021).

Berdasarkan berbagai pandangan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dipindahtangankan, dan wajib dijamin serta dilindungi oleh negara

melalui konstitusi dan instrumen hukum yang berlaku. Secara normatif, konsep HAM menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat dan kebebasan manusia tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, atau status sosial.

b. Prinsip dan Tujuan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu dan harus diakui serta dilindungi oleh negara. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut, diwariskan, ataupun dibatasi oleh faktor apapun, termasuk identitas individu atau perbedaan latar belakang sosial. Prinsip-prinsip dasar HAM telah menjadi fondasi hukum internasional dan nasional, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), *Vienna Declaration and Programme of Action* (1993), serta diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Ramli & Ahmadin, 2025).

Menurut Ramli & Ahmadin (2025), terdapat delapan prinsip fundamental dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip universalitas, yaitu setiap manusia berhak memperoleh perlindungan HAM tanpa adanya diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, status sosial, maupun kewarganegaraan.
- 2) Prinsip tidak terbagi (*indivisibility*), yang menegaskan bahwa seluruh hak, baik sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya, memiliki kedudukan yang sama dan tidak dapat dipisahkan.
- 3) Prinsip saling bergantung (*interdependensi*), yang menunjukkan bahwa pemenuhan satu hak berkaitan dengan pemenuhan hak lainnya.
- 4) Prinsip keterkaitan (*interrelatedness*), yang memandang bahwa seluruh hak asasi manusia merupakan satu kesatuan sistem yang

terintegrasi sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara menyeluruh.

- 5) Prinsip kesetaraan (*equality*), yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
- 6) Prinsip non-diskriminasi, yang menekankan bahwa tidak boleh ada perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan latar belakang tertentu.
- 7) Prinsip martabat manusia (*human dignity*), yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang harus dihormati dan diperlakukan secara layak.
- 8) Prinsip tanggung jawab negara, yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM melalui kebijakan dan tindakan nyata.

Tujuan utama dari HAM adalah untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mencederai harkat dan martabat manusia. HAM juga bertujuan memperkuat keharmonisan sosial, memperkuat kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati, serta memastikan setiap warga negara menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. HAM merupakan bentuk konkret dari sikap saling menghargai dan memperlakukan manusia secara manusiawi (Putra dkk., 2021; Yulianti dkk., 2024).

Menurut Syahputra et al 2023, HAM melindungi seluruh warga negara dari diskriminasi, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (*egalitarianisme*), dan memastikan negara menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, khususnya dalam aspek kesejahteraan jasmani dan rohani, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta lingkungan yang layak. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan negara yang damai, sejahtera, dan adil sebagai cita-cita bangsa.

Secara prinsipil, tujuan utama dari hak asasi manusia adalah memberikan perlindungan terhadap sesama manusia agar tidak terjadi praktik diskriminatif, khususnya dari kelompok yang

memiliki kekuasaan terhadap kelompok yang lebih lemah. HAM mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*egalitarianisme*), sehingga negara Indonesia berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, terutama yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan hidup, baik fisik maupun mental. Hak-hak tersebut mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hunian yang layak, serta lingkungan hidup yang sehat. Terwujudnya tatanan negara yang damai, adil, dan sejahtera sebagai cita-cita utama bangsa Indonesia masih memerlukan komitmen dan upaya yang berkelanjutan secara kolektif (Bhughe, 2022).

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan wajib dijamin oleh negara melalui prinsip-prinsip universalitas, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Tujuan utama HAM adalah untuk mencegah diskriminasi, melindungi harkat dan martabat manusia, serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan lingkungan yang layak. Pelaksanaan HAM yang efektif menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera.

c. HAM dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Ummah (2019), Hak Asasi Manusia merupakan hak mendasar yang secara otomatis dimiliki oleh setiap individu sejak ia lahir dan hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Hak ini melekat pada manusia tanpa memandang perbedaan ras, bangsa, agama, jenis kelamin, atau kelompok sosial tertentu, sehingga bersifat asasi dan berlaku secara universal. Esensi dari hak ini adalah memberikan setiap orang kesempatan yang setara untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi, bakat, dan cita-cita yang dimilikinya.

Budaya Indonesia yang plural dan heterogen, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan instrumen penting untuk menegakkan kohesivitas sosial dan keadilan sosial. Pengintegrasian nilai-nilai HAM ke dalam pembelajaran PKn sangat penting karena mengabaikan hak dan kebebasan individu berpotensi melahirkan sikap otoriter dan intoleran. Oleh karena itu, dunia pendidikan memegang peranan penting dalam mencegah sikap tersebut melalui penguatan pendidikan HAM. Pengajaran HAM juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis terhadap berbagai ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, sehingga peserta didik diharapkan memiliki kepekaan tinggi terhadap isu-isu sosial dan tidak bersikap acuh tak acuh.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan dalam membangun karakter bangsa Indonesia melalui pembentukan warga negara yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, sekaligus memiliki komitmen kuat untuk menjaga persatuan dan integritas bangsa serta mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, seperti kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab (Ridwan dan Dewi, 2022).

Di era perkembangan teknologi dan informasi, Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang meliputi civic knowledge, civic skills, dan civic disposition. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, berpikir kritis, serta mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, pembelajaran PKn perlu didukung oleh penguasaan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai kewarganegaraan dan kemanusiaan yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara (Adha et al., 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter peserta didik. Melalui pembelajaran PKn, peserta didik dibimbing untuk mengembangkan nilai-nilai moral, tata krama, tanggung jawab, serta sikap yang sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, PKn menjadi sarana penting dalam menanamkan karakter bangsa dan membentuk perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan (Patra et al., n.d.).

Pendidikan dalam makna luas merujuk pada seluruh proses pengalaman belajar yang dialami individu sepanjang kehidupannya, yang terjadi dalam berbagai situasi dan lingkungan. Proses ini memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan diri seseorang. Pendidikan dipahami sebagai suatu proses yang berlangsung seumur hidup atau dikenal dengan istilah *life-long education* (Ujud dkk., 2023).

Pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai HAM memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi sosial-politik peserta didik. Selain itu, kesadaran akan HAM membantu membentuk tanggung jawab kolektif, di mana peserta didik tidak hanya sadar akan haknya sendiri tetapi juga memahami kewajiban sosial untuk melindungi hak orang lain. Pendidikan HAM di PKn mendorong rasa solidaritas dan kepedulian sosial yang tinggi. Nilai toleransi dan empati juga tumbuh melalui pembelajaran HAM, yang penting dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Sikap saling menghargai perbedaan agama, budaya, suku bangsa, dan orientasi politik menjadi bekal utama dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis dan damai (Muhamad et al., 2025).

Pembelajaran Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan

Kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman

peserta didik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pemahaman tersebut penting dalam menumbuhkan sikap kemanusiaan, penghargaan terhadap martabat manusia, serta kesadaran untuk menghormati hak-hak orang lain (Pratiwi et al., n.d.).

Pendidikan HAM di sekolah menjadi media tepat untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM. Melalui pembelajaran yang sesuai, siswa dapat memahami konsep hak dan kewajiban warga negara serta mengembangkan sikap yang menghargai keberagaman dan menolak diskriminasi. Pendidikan PKn di sekolah mengajarkan konsep kewarganegaraan, demokrasi, dan hak-hak warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Integrasi pendidikan HAM dalam kurikulum PKn juga bertujuan membentuk karakter generasi penerus yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal (Declara, 2024).

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang harus dijamin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk melalui jalur pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada peserta didik, guna membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan memiliki kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pengintegrasian HAM ke dalam pembelajaran PKn harus dilakukan secara sistematis melalui kurikulum yang responsif, pendekatan pembelajaran humanis, pemanfaatan media kontekstual, serta penilaian yang menekankan pada nilai dan proses.

d. Klasifikasi dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Menurut Na'a (2010), hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan

Tuhan. Hak-hak ini bersifat kodrati, universal, dan abadi, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, budaya, ataupun status sosial. Ruang lingkup HAM meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang mencerminkan martabatnya sebagai makhluk individu sekaligus sosial.

- 1) Hak untuk hidup merupakan hak paling dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini bersifat kodrati karena melekat secara alami dalam diri manusia, universal karena berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian, dan abadi karena sepanjang sejarah umat manusia, hak untuk hidup selalu menjadi fondasi dari hak-hak lainnya (Na'a, 2010:130).
- 2) Hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat mencerminkan kebebasan berpikir dan berekspresi yang merupakan bagian dari kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal. Hak ini bersifat universal karena semua orang, di mana pun berada, memiliki hak untuk mengutarakan pikirannya secara bebas. Hak ini juga abadi karena diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di setiap zaman, terutama dalam menjamin kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi (Na'a, 2010:131).
- 3) Hak untuk kebebasan berkumpul adalah hak yang memungkinkan individu membentuk kelompok, organisasi, atau komunitas. Ini adalah hak kodrati karena manusia pada dasarnya adalah makhluk
- 4) sosial. Hak ini juga bersifat universal karena semua manusia membutuhkan interaksi sosial dan kerja sama. Selain itu, hak ini abadi karena kehidupan sosial dan demokrasi selalu menuntut ruang berkumpul dan berorganisasi secara bebas (Na'a, 2010:131).
- 5) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Hak ini kodrati karena berasal dari prinsip

bahwa kekuasaan sejatinya berasal dari rakyat. Ia bersifat universal karena berlaku di semua negara yang menjunjung prinsip demokrasi, dan abadi karena hak partisipasi politik tetap relevan dalam setiap sistem pemerintahan modern (Na'a, 2010:131).

- 6) Hak untuk melanjutkan keturunan berkaitan erat dengan hak membentuk keluarga. Ini adalah hak kodrati karena dorongan untuk bereproduksi dan membentuk keluarga merupakan bagian dari naluri manusia. Hak ini bersifat universal karena semua orang berhak atas kehidupan keluarga yang bermartabat, serta abadi karena peran keluarga tetap penting dalam semua zaman dan kebudayaan (Na'a, 2010:131).
- 7) Hak untuk mendapatkan kesejahteraan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Hak ini kodrati karena setiap manusia membutuhkan kondisi hidup yang layak. Ia juga bersifat universal karena kebutuhan dasar ini berlaku di semua negara dan budaya, serta abadi karena kesejahteraan selalu menjadi tujuan kehidupan manusia sepanjang masa (Na'a, 2010:132).
- 8) Hak untuk memperoleh keadilan merupakan hak setiap orang untuk diperlakukan adil dalam hukum dan kehidupan sosial. Ini adalah hak kodrati karena rasa keadilan melekat dalam hati nurani manusia. Hak ini juga universal karena semua orang menginginkan keadilan tanpa diskriminasi, dan abadi karena tanpa keadilan, tidak ada masyarakat yang dapat hidup secara harmonis dan damai (Na'a, 2010:132).
- 9) Hak untuk beragama dan menjalankan ibadah mencerminkan kebebasan spiritual manusia. Ini adalah hak kodrati karena setiap individu memiliki kebebasan batin dalam meyakini sesuatu. Hak ini universal karena semua orang berhak menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, dan abadi karena sepanjang sejarah, agama selalu menjadi bagian

penting dari kehidupan manusia (Na'a, 2010:132).

- 10) Hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum menjamin bahwa setiap orang diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang apapun. Ini adalah hak kodrati karena semua manusia memiliki martabat yang sama. Hak ini juga bersifat universal karena berlaku bagi seluruh umat manusia, dan abadi karena kesetaraan adalah prinsip utama dalam sistem hukum yang adil dan beradab (Na'a, 2010:132).

Selain hak-hak tersebut, perlindungan terhadap hak anak juga merupakan bagian penting dari ruang lingkup Hak Asasi Manusia. Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks pendidikan, penghormatan terhadap hak anak menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, demokratis, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal (Santoso et al., n.d.).

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, klasifikasi dan ruang lingkup Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup berbagai hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap individu, bersifat universal karena berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian, serta abadi karena tetap relevan sepanjang sejarah dan perkembangan zaman. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, menyampaikan pendapat, berkumpul, berpartisipasi dalam pemerintahan, melanjutkan keturunan, memperoleh kesejahteraan, mendapatkan keadilan, menjalankan agama, dan memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum. Seluruh klasifikasi tersebut menegaskan bahwa HAM merupakan fondasi utama dalam menjamin kehidupan manusia yang bermartabat, adil, dan berkeadaban.

e. **Tingkat Pemahaman**

Pemahaman merupakan hasil dari aktivitas kognitif seseorang dalam menangkap serta menginterpretasikan informasi berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Pemahaman diartikan sebagai sebuah proses atau tindakan untuk mengerti atau membuat sesuatu menjadi dimengerti (Seli, 2019).

Beberapa pakar pendidikan telah memberikan definisi mengenai pemahaman. Benjamin S. Bloom mengemukakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan individu dalam mengerti suatu informasi setelah melalui tahap pengenalan dan pengingatan. Seseorang dianggap memahami apabila ia mampu melihat suatu konsep dari berbagai perspektif serta dapat menjelaskannya kembali dengan kata-kata sendiri secara logis dan sistematis.

Menurut Sudjana (2010), pemahaman mencerminkan hasil dari proses pembelajaran, yang ditandai dengan kemampuan peserta didik dalam mengungkapkan kembali materi yang telah dibaca atau didengar menggunakan struktur bahasa mereka sendiri. Pemahaman juga terlihat ketika peserta didik mampu memberikan contoh lain dari konsep yang telah diberikan serta menerapkan informasi tersebut dalam situasi berbeda.

Pemahaman merupakan aspek sentral dalam proses pembelajaran yang merefleksikan kemampuan peserta didik dalam mengolah, menginterpretasikan, dan menerapkan informasi yang diterima secara bermakna. Pemahaman tidak sekadar diukur melalui kemampuan untuk mengingat atau menghafal informasi, tetapi lebih jauh mencakup kapasitas untuk menjelaskan, menafsirkan, dan menerapkan konsep-konsep dalam situasi kontekstual.

Menurut Bloom (2015), pemahaman seseorang terhadap suatu materi atau informasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Paham
Pada tahap ini, individu sudah mampu menjelaskan informasi yang dipelajarinya dengan benar. Artinya, ia memiliki penguasaan pengetahuan yang cukup untuk memberikan penjelasan.
- 2) Kemampuan ini belum mencakup penerapan pemahaman tersebut dalam situasi konkret atau masalah nyata di kehidupan sehari-hari.
- 3) Kurang Paham
Kategori ini mencerminkan individu yang hanya memiliki pemahaman terbatas. Ia mungkin mampu menyampaikan pendapat, tetapi masih berdasarkan pengetahuan yang belum akurat atau bersumber dari informasi yang belum dapat diverifikasi kebenarannya. Hal ini menyebabkan pemahamannya bersifat samar atau tidak jelas.
- 4) Tidak Paham
Pada tingkat ini, individu menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami informasi yang diberikan. Ketika diminta untuk merespons atau menjelaskan suatu hal, ia tidak dapat memberikan jawaban yang relevan, bahkan cenderung tidak mengetahui inti dari materi yang dibahas.

Menurut Susanti (2019), secara umum, pemahaman dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu:

- 1) Pemahaman Instruksional (*Instructional Understanding*)
Pada tahap ini, individu atau kelompok masyarakat berada pada level pengetahuan dasar, di mana mereka hanya mengetahui atau menghafal informasi tanpa memahami alasan atau hubungan sebab-akibat dari suatu peristiwa. Selain itu, pada tingkat ini, mereka belum mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi baru yang relevan.
- 2) Pemahaman Relasional (*Relational Understanding*)
Berbeda dari tingkat sebelumnya, pada tahap ini seseorang

tidak hanya mengetahui dan menghafal informasi, tetapi juga memahami alasan serta mekanisme terjadinya suatu hal. Individu dengan pemahaman relasional mampu menjelaskan hubungan antar konsep dan menerapkannya untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks yang berbeda .

Menurut Ernando (2022), pemahaman seseorang terhadap suatu objek atau informasi dapat dikenali melalui beberapa indikator, antara lain:

1) Tanggapan (Respon Kognitif)

Tanggapan merupakan kesan yang tertinggal dalam ingatan setelah individu melakukan pengamatan atau mengalami suatu peristiwa. Kesan ini dapat muncul kembali ke dalam kesadaran ketika dipicu oleh stimulus tertentu. Tanggapan menjadi dasar awal dari proses pemahaman.

2) Pendapat (Opini Subjektif)

Pendapat adalah hasil interpretasi seseorang terhadap tanggapan atau informasi yang diterima. Pembentukan pendapat melibatkan proses menyadari dan menguraikan suatu pengertian, lalu menghubungkan bagian-bagian informasi secara logis. Pendapat yang baik harus mampu membentuk hubungan yang koheren dan dinyatakan dalam struktur kalimat yang benar, yakni terdiri dari subjek dan predikat.

3) Penilaian (Evaluasi Kognitif)

Penilaian merujuk pada kemampuan individu dalam memilih atau mengambil sikap terhadap informasi yang dipahami. Melalui proses berpikir dan menilai, seseorang akan memutuskan sikap atau pandangan tertentu berdasarkan kualitas, nilai, dan relevansi informasi yang diterima. Tidak semua rangsangan dari lingkungan menjadi fokus perhatian; hanya yang dianggap penting saja yang akan diolah menjadi pemahaman yang bermakna.

Menurut Eliyani (2021), pemahaman seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu (internal) maupun dari lingkungan sekitar (eksternal).

1) Faktor Internal

a) Usia

Pertambahan usia biasanya diiringi dengan perkembangan kemampuan mental. Namun, pada usia tertentu terutama menjelang usia lanjut kemampuan untuk memahami dan mengingat informasi dapat mengalami penurunan.

b) Pengalaman

Pengalaman pribadi merupakan salah satu sumber penting dalam membentuk pemahaman. Dengan merefleksikan pengalaman masa lalu, seseorang dapat belajar dan mengambil pelajaran dalam menyelesaikan masalah yang serupa di kemudian hari.

c) Intelegensi

Kecerdasan atau intelegensi berperan penting dalam proses berpikir dan belajar. Individu dengan kemampuan intelektual yang baik cenderung lebih cepat memahami, mengolah, dan menerapkan informasi dalam berbagai konteks.

2) Faktor Eksternal

a) Pendidikan

Tingkat pendidikan menentukan sejauh mana seseorang mampu memahami suatu informasi. Proses pendidikan melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis yang berpengaruh terhadap pemahaman.

b) Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang dijalani seseorang memengaruhi tingkat pemahamannya karena pekerjaan berkaitan erat

dengan interaksi sosial dan budaya, yang memperkaya pengalaman kognitif.

c) Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Lingkungan sosial dan budaya membentuk pola pikir individu, sedangkan kondisi ekonomi memengaruhi akses terhadap fasilitas belajar. Kedua aspek ini secara tidak langsung berdampak pada kemampuan memahami suatu hal.

d) Lingkungan

Lingkungan sekitar menyediakan berbagai stimulus yang dapat membentuk cara berpikir seseorang. Lingkungan yang positif akan memberikan pengalaman belajar yang mendukung, sedangkan lingkungan yang kurang kondusif dapat menghambat proses pemahaman.

Perspektif yang lebih aplikatif, Batubara dkk. (2023) menyebutkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap HAM juga harus melibatkan kesadaran akan peran dan fungsi mereka dalam mendorong penegakan HAM di masyarakat. Penelitian tersebut mengemukakan tiga indikator utama, yaitu pemahaman mengenai definisi dan dasar hukum HAM, pengetahuan tentang peran mahasiswa dalam mendukung penegakan HAM, serta wawasan terhadap berbagai faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam implementasi HAM. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman HAM tidak terlepas dari konteks sosial dan peran aktif civitas akademika dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman merupakan ukuran yang mencerminkan sejauh mana individu mampu menginternalisasi, menginterpretasikan, dan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Pemahaman tidak hanya mencakup penguasaan informasi secara literal, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menilai, menghubungkan, dan menggunakan informasi tersebut

dalam konteks nyata. Tingkat pemahaman dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, serta dapat diidentifikasi melalui indikator-inikator kognitif dan afektif. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pemahaman yang baik terhadap hak asasi manusia menjadi fondasi penting bagi terbentuknya sikap anti diskriminasi dan perilaku warga negara yang adil, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Tinjauan tentang Sikap Anti Diskriminasi

a. Pengertian, Komponen, dan Faktor Pembentukan Sikap

Menurut Secord dan Backman dalam Pantow & Fista (2018), sikap merupakan hasil integrasi antara unsur afeksi (perasaan), kognisi (pikiran), dan konasi (kecenderungan bertindak) yang terbentuk terhadap suatu objek atau situasi dalam lingkungan sosial seseorang. Sikap memiliki sifat evaluatif dan tumbuh berdasarkan sistem nilai yang diyakini individu. Proses perubahan sikap dapat terjadi apabila individu menerima stimulus baru yang lebih kuat dibanding sebelumnya, sehingga memicu respon internal tertentu. Demikian, perubahan sikap sangat dipengaruhi oleh proses psikologis yang berlangsung dalam diri individu.

Sikap juga dipahami sebagai bentuk reaksi atau tanggapan yang terbentuk dari keyakinan, nilai, dan norma yang diyakini individu. Konteks sosial, sikap mencerminkan kecenderungan seseorang dalam menentukan apakah ia akan menerima atau menolak suatu stimulus berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya (Suharyat, 2009). Artinya, tindakan yang diambil individu tidak terlepas dari sistem keyakinan serta norma sosial, termasuk norma agama, yang membentuk persepsi terhadap objek tersebut.

Lebih lanjut, sikap terdiri atas tiga komponen utama, yakni kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif merujuk pada pengetahuan atau pemahaman individu terhadap objek sikap. Komponen afektif mencerminkan perasaan atau emosi yang dimiliki terhadap objek

tersebut, sedangkan komponen konatif terkait dengan kecenderungan perilaku atau tindakan nyata yang ditunjukkan sebagai bentuk respons terhadap objek sikap (Kusumasabbri, 2015).

1) Komponen Kognitif

Komponen ini mencakup keyakinan individu mengenai hal-hal yang dianggap benar atau berlaku terhadap objek sikap. Ketika seseorang telah membentuk keyakinan, maka hal tersebut akan menjadi dasar pengetahuannya dalam menentukan sikap terhadap suatu objek.

Melalui keyakinan ini pula, seseorang mampu membentuk makna dan keteraturan dalam pengalamannya di masa mendatang. Aspek ini berkaitan erat dengan proses berpikir dan penalaran yang berperan dalam perkembangan pengetahuan, dari yang semula tidak memahami menjadi mengerti.

2) Komponen Afektif

Aspek ini menyangkut reaksi emosional seseorang terhadap objek sikap tertentu. Secara umum, komponen afektif diartikan sebagai perasaan terhadap suatu hal. Misalnya, ketika seseorang membaca berita, mendengar siaran radio, atau menonton tayangan di televisi, bisa muncul berbagai respons emosional seperti kegembiraan, kesedihan, rasa takut, kemarahan, kekecewaan, atau kasih sayang. Reaksi emosional tersebut merupakan cerminan dari keterlibatan afektif individu dalam menyikapi suatu stimulus dari lingkungannya.

3) Komponen Konatif

Komponen ini mencerminkan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau merespons secara perilaku terhadap objek sikap. Perilaku ini dipengaruhi oleh kepercayaan dan perasaan yang dimiliki terhadap objek tersebut. Artinya, sikap seseorang cenderung tampak melalui niat, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara konsisten dan selaras dengan persepsi serta emosinya. Komponen ini juga memiliki arah, yaitu bisa bersifat

positif (menunjukkan dukungan, kesetujuan, atau keberpihakan) atau negatif (penolakan atau ketidaksetujuan). Sikap netral juga dapat muncul, misalnya dalam kasus masyarakat yang tidak menunjukkan keberpihakan secara eksplisit terhadap isu yang ada, seperti keberadaan prostitusi di lingkungan tempat tinggal. Sikap seseorang berkembang sebagai hasil dari proses pembelajaran yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan objek tertentu. Oleh karena itu, pembentukan sikap sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menjadi pendukung dalam proses belajar individu. Suryani mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor penting yang memengaruhi pembentukan sikap seseorang, antara lain:

- 1) Pengalaman pribadi
- 2) Peran keluarga
- 3) Kelompok sebaya
- 4) Media massa

Sikap merupakan predisposisi internal yang memengaruhi penilaian individu terhadap suatu objek, baik berupa individu, kelompok, ide, maupun peristiwa sosial. Sikap mencakup komponen kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), dan konatif (perilaku) yang saling berkaitan. Konsistensi antara sikap dan perilaku dipengaruhi oleh faktor seperti kestabilan sikap, keyakinan, pengalaman, emosi, dan kemudahan akses terhadap sikap tersebut. Oleh karena itu, sikap tidak selalu tercermin langsung dalam perilaku, tergantung konteks dan situasi (Darwis dan Siti, 2016).

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan hasil integrasi dari tiga komponen utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif, yang terbentuk melalui interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Sikap tidak hanya mencerminkan reaksi emosional,

tetapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan, keyakinan, nilai, serta norma yang dianut individu.

Pembentukan dan perubahan sikap sangat bergantung pada proses pembelajaran, pengalaman pribadi, serta pengaruh dari keluarga, teman sebaya, dan media massa. Meskipun sikap menjadi indikator penting dalam menentukan perilaku, namun tidak semua sikap secara langsung tercermin dalam tindakan, karena dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi yang melingkupi individu.

b. Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi merupakan perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti asal-usul, ras, kebangsaan, agama, pandangan politik, kebiasaan sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, usia, dan sebagainya. Pada dasarnya, diskriminasi mencerminkan prinsip bahwa tidak semua orang diperlakukan setara. Menurut Unsriana (2014) menyatakan bahwa diskriminasi merupakan bentuk perilaku dan sikap yang melanggar hak asasi manusia.

Diskriminasi merupakan tindakan yang kerap terjadi secara tidak disadari dalam masyarakat terhadap individu atau kelompok yang berbeda, terutama dalam hal ras, etnis, atau identitas sosial tertentu. Sebagian orang menganggap perlakuan diskriminatif sebagai hal yang biasa dan lumrah, sehingga membedakan seseorang berdasarkan latar belakang tersebut dianggap tidak bermasalah (Paulinda, 2022).

Secara umum, diskriminasi dapat dipahami sebagai perbedaan perlakuan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti warna kulit, kelas sosial, status ekonomi, atau latar belakang etnis dan kasta. Menurut Fulthoni (dalam Yulinar, 2021) menjelaskan bahwa kelompok dari kasta sosial terendah sering kali dimarjinalkan dan dijauhkan dari akses terhadap hak-hak dasarnya, sehingga

diskriminasi merupakan tindakan yang tidak adil hanya karena seseorang berasal dari kelompok sosial tertentu.

Menurut Theodorson (dalam Pratiwi et al., 2024) mengartikan diskriminasi sebagai perlakuan tidak adil atau tidak seimbang terhadap individu maupun kelompok berdasarkan kategori tertentu, seperti ras, etnisitas, agama, atau kelas sosial. Biasanya, tindakan ini dilakukan oleh kelompok mayoritas yang dominan terhadap kelompok minoritas yang lebih lemah. Oleh karena itu, perilaku diskriminatif dipandang tidak bermoral dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Diskriminasi juga mencakup perlakuan yang berbeda terhadap seseorang berdasarkan ras, agama, dan gender. Setiap bentuk pelecehan, pembatasan, maupun pengucilan terhadap individu atau kelompok tertentu termasuk ke dalam tindakan diskriminatif. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan diskriminasi sebagai segala bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, status sosial, golongan, jenis kelamin, keyakinan politik, maupun status ekonomi dan bahasa. Diskriminasi yang tidak ditangani dapat menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu, bahkan mengarah pada penghapusan eksistensi kelompok tersebut dalam struktur sosial suatu negara (Qolby dan Cahyono, 2022).

Menurut Aisha dan Natasha (2024), diskriminasi dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama:

- 1) Diskriminasi langsung, yaitu tindakan yang secara eksplisit membatasi akses individu atau kelompok tertentu pada wilayah, pekerjaan, fasilitas publik, atau pengambilan keputusan. Praktik ini biasanya dipengaruhi oleh prasangka terhadap kelompok sosial tertentu.
- 2) Diskriminasi tidak langsung, yakni bentuk diskriminasi yang tersembunyi melalui kebijakan atau peraturan yang tampak netral

namun berdampak merugikan kelompok tertentu.

Selain berdasarkan bentuknya, diskriminasi juga dapat dikategorikan berdasarkan aspek yang menjadi dasar perlakuan tidak adil. Jenis-jenis diskriminasi tersebut antara lain:

- a) Diskriminasi rasial, yaitu perlakuan tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis
- b) Diskriminasi gender, merupakan perlakuan berbeda atau tidak adil terhadap individu berdasarkan jenis kelamin.
- c) Diskriminasi agama, yakni perlakuan diskriminatif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan keyakinan keagamaan.
- d) Diskriminasi usia, yaitu tindakan tidak adil terhadap individu karena faktor usia.
- e) Diskriminasi orientasi seksual, yakni ketidakadilan yang ditujukan kepada individu berdasarkan orientasi seksualnya.
- f) Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, yaitu perlakuan tidak adil terhadap individu yang memiliki keterbatasan fisik atau mental.
- g) Diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi, yaitu ketidakadilan yang dialami oleh seseorang karena latar belakang ekonomi atau kelas sosialnya.

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi merupakan perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan karakteristik tertentu, seperti ras, agama, gender, usia, status sosial, atau orientasi seksual. Tindakan ini melanggar prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia, serta dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

c. Pengertian Anti Diskriminasi

Sebagai respons terhadap praktik diskriminatif, lahirlah prinsip anti-diskriminasi. Anti-diskriminasi merupakan prinsip dasar dalam sistem hak asasi manusia yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, maupun atribut personal lainnya (Wahyuni dan Sharfina Desiandri, 2024). Prinsip ini tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, yang mengakui hak atas perlakuan yang setara bagi semua manusia.

Anti diskriminasi dipahami sebagai prinsip kesetaraan dalam memperoleh kesempatan dan perlakuan di berbagai sektor kehidupan. Kurniawan (dalam Pratiwi dkk., 2024) menyatakan bahwa sikap anti-diskriminasi mencerminkan kesadaran dan tindakan aktif untuk tidak membedakan perlakuan terhadap seseorang atas dasar atribut personal yang tidak relevan. Hal ini mencakup penolakan terhadap segala bentuk ketidakadilan yang berpotensi membatasi hak individu atau kelompok tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konteks hukum nasional, prinsip ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, Pasal 66 undang-undang yang sama melarang keras segala bentuk tindakan diskriminatif yang dapat merugikan hak warga negara.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa prinsip anti-diskriminasi merupakan elemen esensial dalam sistem hak asasi manusia yang menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap

martabat setiap individu tanpa membedakan latar belakang sosial, ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, maupun atribut personal lainnya. Prinsip ini tidak hanya tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, tetapi juga menjadi dasar dalam membentuk sikap individu yang adil dan inklusif. Sikap anti-diskriminasi tercermin melalui kesadaran dan tindakan aktif untuk menolak segala bentuk ketidakadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

d. Faktor yang Mempengaruhi Anti Diskriminasi

Sikap anti diskriminasi tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor penting yang memengaruhi sikap tersebut adalah pendidikan, yang secara langsung berperan dalam membentuk pola pikir, nilai, dan perilaku individu terhadap keberagaman sosial. Pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia mampu menjadi sarana yang efektif dalam mengurangi prasangka, stereotip, serta perilaku diskriminatif di lingkungan sosial, termasuk di lingkungan perguruan tinggi (Aryani, 2022).

Pertama, pendidikan inklusif menjadi pendekatan strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah terhadap keragaman. Pendidikan inklusif menekankan pengakuan terhadap perbedaan latar belakang sosial, budaya, maupun ekonomi peserta didik, serta memastikan bahwa seluruh siswa memiliki kesempatan belajar yang setara tanpa diskriminasi (Widhiati et al., 2022).

Kedua, kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman, hak asasi manusia, dan keadilan sosial turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sikap anti-diskriminasi. Mahasiswa yang terpapar pada materi-materi yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan menolak ketidakadilan cenderung memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi dan bersikap lebih adil dalam interaksi sosialnya (Hafshah dan Nugraheni, 2024).

Selain itu, penanaman nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman melalui pendidikan juga berperan dalam membentuk sikap anti diskriminasi. Pendidikan yang menekankan pentingnya menghormati perbedaan serta membangun karakter cinta damai dapat mendorong individu untuk memperlakukan orang lain secara setara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, budaya, maupun status sosial (Sakti et al., 2023).

Ketiga, kompetensi pendidik juga menjadi faktor penting. Dosen dan tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan tentang keberagaman dan strategi pengajaran inklusif cenderung lebih sensitif terhadap isu-isu diskriminasi dan lebih mampu menciptakan suasana kelas yang inklusif (Azmarni Zulfa dkk., 2024).

Keempat, dukungan komunitas akademik, termasuk partisipasi aktif mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar kampus, turut memengaruhi terbentuknya sikap anti-diskriminasi. Program kolaboratif yang mengangkat isu-isu keberagaman sosial, seperti seminar, diskusi lintas budaya, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat membangun solidaritas dan meningkatkan rasa saling menghormati antar mahasiswa (Sagala, 2024).

Kelima, perlu diperhatikan bahwa tantangan implementasi pendidikan inklusif masih menjadi hambatan dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas diskriminasi. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, resistensi dari sebagian pendidik, serta kurangnya dukungan dari manajemen lembaga pendidikan (Rahman dkk., 2021).

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap sikap anti-diskriminasi adalah pengalaman sosial individu dan pengaruh lingkungan. Proses sosialisasi sejak dini, interaksi dengan media, serta norma-norma budaya yang berlaku, dapat membentuk prasangka dan stereotip terhadap kelompok tertentu. Pengalaman positif dalam interaksi antar kelompok cenderung menurunkan sikap diskriminatif,

sedangkan pengalaman negatif dapat memperkuat prasangka yang ada. Dalam hal ini, pengalaman pribadi menjadi titik penting dalam membentuk persepsi dan sikap terhadap keberagaman sosial (Puspita dkk., 2023).

Pendidikan etika dan HAM yang disampaikan melalui dialog terbuka antara dosen dan mahasiswa, serta diimplementasikan secara konsisten melalui kebijakan akademik yang inklusif, terbukti mampu menumbuhkan kesadaran kritis terhadap isu-isu diskriminasi.

Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami pentingnya penghargaan terhadap perbedaan dan mendorong mereka untuk mengembangkan perilaku yang lebih toleran dan terbuka terhadap keberagaman (Ismail et al., 2023).

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa sikap anti-diskriminasi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman sosial, lingkungan, serta dukungan institusional. Faktor-faktor tersebut membentuk kesadaran individu dalam menghargai keberagaman dan menolak segala bentuk ketidakadilan.

B. Kajian Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elfa Susanti, Hambali, dan Haryono pada tahun 2023 dengan judul "*Pengaruh Pemahaman Konsep HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap Sikap Demokratis Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Riau*" bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman konsep HAM terhadap sikap demokratis mahasiswa PPKn Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data berupa uji regresi linier sederhana dan uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep HAM berada pada kategori sangat baik (97,06%) dan sikap demokratis mahasiswa berada pada kategori sangat baik (97,99%), dengan nilai hubungan (R) sebesar 0,517 dan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,267, yang berarti pemahaman HAM berpengaruh sebesar 26,7% terhadap sikap demokratis. Uji T menunjukkan bahwa $T_{hitung} = 3,96 \geq T_{tabel} = 2,01$

sehingga hipotesis diterima bahwa terdapat pengaruh pemahaman HAM terhadap sikap demokratis mahasiswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel terikat, di mana penelitian ini mengukur sikap demokratis, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sikap anti diskriminasi, namun penelitian ini relevan karena memiliki variabel yang sama, yaitu pemahaman hak asasi manusia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sipriana Tabun pada tahun 2020 dengan judul "*Hubungan antara Pemahaman Hak Asasi Manusia dengan Sikap Sosial Siswa Kelas X SMK PGRI 4 Kediri*" bertujuan untuk mengetahui pemahaman HAM dan sikap sosial siswa serta mengukur apakah terdapat hubungan signifikan antara pemahaman HAM dengan sikap sosial siswa kelas X SMK PGRI 4 Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode post de facto dan teknik analisis *Correlation Product Moment* dengan bantuan program SPSS 16.0. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK PGRI 4 Kediri yang berjumlah 288 siswa, dengan sampel sebanyak 35 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman HAM berada pada kategori cukup tinggi, sedangkan sikap sosial berada pada kategori sedang. Nilai r_{hitung} sebesar $0,294 > r_{tabel}$ sebesar $0,282$ pada taraf signifikansi 5%, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti terdapat hubungan positif antara pemahaman HAM dengan sikap sosial siswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek penelitian dan variabel terikat, di mana penelitian ini meneliti siswa SMK dengan variabel sikap sosial, sedangkan penelitian penulis meneliti mahasiswa dengan variabel sikap anti diskriminasi. Namun, penelitian ini relevan karena sama-sama meneliti hubungan antara pemahaman hak asasi manusia dengan bentuk sikap tertentu.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Okta Susilawati, Ana Novitasari, Gingga Prananda, Lika Apreasta, dan Andiyanto pada tahun 2020 dengan judul "*Pengaruh Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Sikap Menghargai Pendapat Orang Lain pada Mahasiswa Program Studi*

PPKn FKIP UAD" bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemahaman HAM terhadap sikap menghargai pendapat orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 55 mahasiswa PPKn FKIP UAD angkatan 2009 – 2014 yang telah menempuh mata kuliah Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Data penelitian dikumpulkan melalui tes pilihan ganda (multiple choice) untuk mengukur variabel pemahaman HAM dan kuesioner untuk mengukur variabel sikap menghargai pendapat orang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tampilan produk dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh pemahaman HAM terhadap sikap menghargai pendapat orang lain, dengan koefisien determinasi sebesar 8,4% yang menunjukkan perubahan sikap menghargai pendapat orang lain yang dipengaruhi oleh pemahaman HAM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel terikat, di mana penelitian ini meneliti sikap menghargai pendapat orang lain, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sikap anti diskriminasi. Namun, penelitian ini relevan karena sama-sama meneliti pengaruh pemahaman hak asasi manusia terhadap bentuk sikap tertentu pada mahasiswa PPKn.


C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan pemahaman hak asasi manusia dengan sikap anti diskriminasi pada mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Salah satu faktor penyebab rendahnya sikap anti diskriminasi yang diyakini saat ini adalah kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai hak asasi manusia. Mahasiswa yang memiliki

pemahaman hak asasi manusia yang rendah cenderung kurang menghargai keberagaman, bersikap tidak adil, serta tidak peka terhadap tindakan diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki pemahaman hak asasi manusia yang baik diharapkan mampu menumbuhkan sikap anti diskriminasi dalam dirinya. Hal ini tercermin dari perilaku yang menjunjung tinggi kesetaraan, menghargai perbedaan, menolak perlakuan tidak adil, serta berani menyuarakan keadilan sosial. Sikap anti diskriminasi tersebut penting untuk ditanamkan dalam lingkungan kampus sebagai cerminan dari budaya akademik yang inklusif dan demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

D. Penjelasan Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban (dugaan) sementara terhadap permasalahan dalam suatu penelitian. Pengujian hipotesis, akan terdapat dua kemungkinan keputusan, yaitu hipotesis diterima atau ditolak. Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan yang signifikan antara pemahaman Hak Asasi Manusia dengan sikap anti diskriminasi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian korelasional merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih melalui pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara statistik. Peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan hubungan pemahaman hak asasi manusia dengan sikap anti diskriminasi mahasiswa. Menggunakan metode penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif, peneliti bermaksud menyajikan data numerik yang dianalisis secara objektif untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara kedua variabel pada mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi objek penelitian dan dijadikan sebagai wilayah generalisasi. Elemen populasi ini mencakup semua subjek atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti dan diukur. Penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung pada tahun akademik 2025/2026.

Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Angkatan 2022-2024 PPKn FKIP UNILA

No	Angkatan	Jumlah Mahasiswa
1.	2022	118
2.	2023	92
3.	2024	106
	Total	316

*Sumber : Data Mahasiswa Angkatan 2022-2024 PPKn FKIP UNILA
Tahun Akademik 2025/2026*

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2018), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif, dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak proporsional sesuai dengan jumlah populasi dari masing-masing angkatan. Maka dalam penelitian ini digunakan Taro Yamane, yaitu:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d² = Presisi (ditetapkan 10 %)

Perhitungan rumus di atas, maka dihitung besarnya sampel untuk penelitian ini adalah

$$n = \frac{316}{316(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{316}{316(0,01) + 1}$$

$$n = \frac{316}{3,16 + 1}$$

$$n = \frac{316}{4,16}$$

$$n = 75,96 \approx 76$$

Maka dengan pembulatan, diperoleh hasil sampel sebanyak 76 mahasiswa. Kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel berdasarkan jumlah mahasiswa dari setiap angkatan (2022, 2023, dan 2024). Untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan masing-masing tingkatan digunakan rumus *random sampling* sebagai berikut:

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan:

ni = Jumlah sampel menurut jumlah angkatan

n = Jumlah sampel keseluruhan

Ni = Jumlah populasi per angkatan

N = Jumlah populasi keseluruhan

(Sumber: Riduan, 2013)

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh jumlah sampel dari masing-masing angkatan sebagai berikut:

$$\text{Angkatan 2022} = \frac{118}{316} \times 76 = 28,37 = 28 \text{ Mahasiswa}$$

$$\text{Angkatan 2023} = \frac{92}{316} \times 76 = 22,12 = 22 \text{ Mahasiswa}$$

$$\text{Angkatan 2024} = \frac{106}{316} \times 76 = 25,49 = 26 \text{ Mahasiswa}$$

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Mahasiswa PPKn FKIP UNILA

No	Angkatan	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Sampel
1.	2022	118	28
2.	2023	92	22
3.	2024	106	26
	Jumlah	316	76

Jadi jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 mahasiswa, yang terdiri dari 28 mahasiswa angkatan 2022, 22 mahasiswa angkatan 2023, dan 26 mahasiswa angkatan 2024.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2023), variabel penelitian adalah karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi, serta dapat bervariasi antara satu individu atau organisasi dengan yang lain. Variabel yang diteliti dapat menghasilkan data dalam bentuk kategori (data diskrit/nominal) maupun data kontinum (ordinal, interval, dan rasio).


Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (independen) yang dilambangkan dengan X, dan variabel terikat (dependen) yang dilambangkan dengan Y.

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman hak asasi manusia. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2023), variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahan dari variabel terikat.

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap anti diskriminasi mahasiswa. Menurut Sugiyono (2023), variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas.



Gambar 3.1 Keterkaitan Antara Variabel X dan Y

D. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Imam Chourmain (dalam Pasaribu et al., 2022) menyatakan bahwa definisi konseptual adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Definisi konseptual dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan dan bersifat universal, tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, atau status sosial. Hak tersebut melekat pada harkat dan martabat manusia dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan masyarakat. Pemahaman hak asasi manusia dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan individu dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan nilai-nilai HAM secara bermakna. Pemahaman berada pada tingkatan kognitif yang mencakup kemampuan menafsirkan, memberi contoh, mengklasifikasikan, merangkum, membandingkan, dan menjelaskan.

b. Sikap Anti Diskriminasi

Sikap merupakan kecenderungan internal seseorang dalam merespons suatu stimulus dari lingkungan berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut, termasuk nilai sosial dan agama. Sikap anti diskriminasi dipahami sebagai kecenderungan individu untuk menolak segala bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap orang lain berdasarkan perbedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau karakteristik personal lainnya. Sikap anti diskriminasi mencerminkan kesadaran dan tindakan aktif individu untuk memperlakukan setiap orang secara setara dan adil sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Sikap ini terbentuk melalui proses pembelajaran, pengalaman sosial, serta pengaruh lingkungan, termasuk pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kemanusiaan. Sikap anti diskriminasi mencakup tiga dimensi utama, keyakinan menolak

diskriminasi, perasaan menolak diskriminasi, kecenderungan bertindak anti diskriminasi

2. Definisi Operasional

Menurut Pasaribu et al. (2022) definisi operasional adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah penelitian dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman Hak Asasi Manusia

Pemahaman Hak Asasi Manusia adalah kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, prinsip, serta penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sosial dan akademik. Pemahaman ini mencerminkan penguasaan informasi, kesadaran terhadap pelanggaran, serta keterlibatan aktif dalam upaya perlindungan HAM. Berdasarkan pemahaman Hak Asasi Manusia, maka indikatornya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan Konsep Hak Asasi Manusia
- 2) Menafsirkan Konsep Hak Asasi Manusia
- 3) Menerapkan Konsep Hak Asasi Manusia

b. Sikap Anti Diskriminasi

Sikap anti diskriminasi adalah kecenderungan mahasiswa untuk menolak perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan latar belakang seperti suku, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Sikap ini mencerminkan kesadaran, empati, dan kesiapan untuk bertindak secara adil dan setara dalam kehidupan sosial. Berdasarkan sikap anti diskriminasi, maka indikatornya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Keyakinan Menolak Diskriminasi
- 2) Perasaan Menolak Diskriminasi
- 3) Kecenderungan Bertindak Anti Diskriminasi

E. Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan dua instrumen, yaitu tes dan angket. Tes merupakan teknik penilaian yang menggunakan butir-butir pertanyaan atau pernyataan untuk mengetahui kemampuan responden.

Tes digunakan untuk mengukur pencapaian pemahaman hak asasi manusia pada variabel X. Sedangkan angket digunakan untuk mengukur sikap anti diskriminasi sebagai variabel Y. Angket ini berisikan pernyataan-pernyataan yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk dijawab sesuai dengan keadaan atau pandangan individu masing-masing. Metode pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu fenomena. Instrumen angket dalam skala likert dapat dibuat dalam bentuk checklist maupun pilihan ganda. Untuk melakukan pengolahan data, setiap skala tersebut kemudian diberi angka-angka sebagai simbol agar dapat dilakukan perhitungan dan analisis lebih lanjut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2023) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Tes

Menurut Arikunto (2013), tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dari penelitian ini, Peneliti menggunakan tes objektif berbentuk soal pilihan ganda. Tes ini digunakan untuk menilai variabel X yaitu mengenai pemahaman mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia.

b. Angket

Menurut Sugiyono (2023), angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik ini dinilai efisien apabila peneliti telah mengetahui secara jelas variabel yang akan diukur serta informasi yang diharapkan dari responden. Kuesioner juga cocok digunakan pada jumlah responden yang besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup maupun terbuka, serta dapat disebarluaskan secara langsung maupun melalui media seperti pos dan internet. Penelitian ini menggunakan angket yang bersifat tertutup, yaitu jawaban sudah disediakan oleh peneliti dan responden hanya memilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan dirinya. Teknik angket ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari responden mengenai sikap anti diskriminasi sebagai variabel Y dalam penelitian.

G. Instrumen Penelitian

a. Lembar Soal Tes

Menurut Zainul dan Nasution (dalam Arifianto, 2021), tes didefinisikan sebagai seperangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang suatu atribut pendidikan atau atribut psikologis tertentu. Setiap butir pertanyaan atau tugas memiliki jawaban atau ketentuan yang dianggap benar dan akan dijawab oleh responden, yaitu mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa lembar kisi-kisi tes untuk mengukur pemahaman hak asasi manusia. Melalui tes ini, akan diperoleh data mengenai sejauh mana mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Table 3.3 Kisi-kisi Tes

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskriptor
1.	Pemahaman Hak Asasi Manusia (X)	1. Menjelaskan Konsep HAM	Mengidentifikasi pengertian HAM	Mahasiswa mampu mengenali dan menyebutkan definisi dasar HAM.
			Menguraikan jenis-jenis HAM	Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam hak asasi manusia sesuai konsep HAM.
			Menjelaskan landasan hukum HAM	Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum HAM dalam peraturan nasional.
		2. Menafsirkan Konsep HAM	Menafsirkan konsep HAM melalui kasus sederhana	Mahasiswa mampu menjelaskan makna konsep HAM melalui contoh situasi.
			Menganalisis bentuk	Mahasiswa dapat menganalisis bagian mana

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskriptor
			pelanggaran HAM dalam contoh kasus	dalam situasi tertentu yang termasuk pelanggaran HAM.
			Menafsirkan tindakan yang sesuai nilai HAM dalam suatu situasi	Mahasiswa mampu menginterpretasi tindakan yang benar sesuai konsep HAM.
	3. Menerapkan Konsep HAM		Menentukan tindakan yang paling tepat berdasarkan konsep HAM	Mahasiswa mampu memilih tindakan/keputusan yang paling sesuai konsep HAM dalam sebuah kasus.
			Mengevaluasi apakah suatu tindakan melanggar HAM	Mahasiswa mampu menilai apakah tindakan tertentu termasuk pelanggaran HAM berdasarkan konsep HAM.

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskriptor
			Menilai kesesuaian kebijakan/aturan dengan konsep HAM	Mahasiswa mampu menilai apakah suatu kebijakan sesuai atau bertentangan dengan konsep HAM.

Sumber : Disusun oleh Peneliti (2026)

Nilai akhir yang diperoleh dari tes pemahaman hak asasi manusia ini kemudian dikategorisasikan berdasarkan indeks nilai skor yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Indeks Nilai Skor

No	Rentang Nilai	Kategori
1.	0 - 40	Rendah
2.	41 - 69	Sedang
3.	70 -100	Tinggi

b. Lembar Angket

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat berbentuk pertanyaan terbuka maupun tertutup. Respondennya adalah mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian.

Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskriptor
1.	Sikap Anti Diskriminasi (Y)	1. Keyakinan Menolak Diskriminasi	Keyakinan normatif tentang kewajiban menolak diskriminasi	Menggambarkan keyakinan responden bahwa

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskriptor
				menolak diskriminasi adalah kewajiban moral/ sosial (apa yang “harus” dilakukan).
			Keyakinan konsekuensial (outcome beliefs)	Keyakinan bahwa menolak diskriminasi akan menghasilkan konsekuensi positif (mis. keadilan, keharmonisan).
			Pengetahuan normatif/hukum terkait anti- diskriminasi	Keyakinan yang didasarkan pada pengetahuan tentang aturan/norma/UU yang melarang diskriminasi.
	2. Perasaan Menolak Diskriminasi		Empati terhadap korban diskriminasi	Merasa iba/simpatik ketika melihat orang mengalami diskriminasi.

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskriptor
			Emosi moral (kemarahan/keberatan terhadap diskriminasi)	Menggambarkan reaksi emosional negatif terhadap tindakan diskriminatif (marah, tersinggung).
			Kenyamanan/interpersonal (ketidaksukaan terhadap hubungan diskriminatif)	Perasaan tidak nyaman berinteraksi atau bekerja dengan perilaku diskriminatif.
3.	Kecenderungan Bertindak Anti- Diskriminasi		Niat/intervensi (behavioral intention)	Kecenderungan untuk mengambil tindakan ketika menyaksikan diskriminasi (melapor, menegur).
			Perilaku proaktif (advokasi/dukungan)	Kecenderungan melakukan tindakan pro-aktif seperti kampanye, advokasi atau membantu korban.

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskriptor
			Konsistensi perilaku (kesediaan mempertahankan sikap)	Kecenderungan mempertahankan sikap anti- diskriminasi walau mendapat tekanan sosial.

Sumber : Disusun oleh Peneliti (2026)

Penelitian ini menggunakan angket tertutup, di mana setiap pernyataan disertai tiga alternatif jawaban, yaitu: *Setuju, Ragu-ragu, dan Tidak Setuju*. Responden diminta memilih salah satu jawaban dengan memberi tanda (✓) pada pilihan yang paling sesuai.

Setiap pilihan jawaban diberikan skor yang berbeda untuk menilai tingkat sikap anti diskriminasi mahasiswa terhadap sesama, sesuai kriteria berikut:

- 1) Jawaban yang sangat menunjukkan sikap anti diskriminasi diberi skor 3 (Setuju).
- 2) Jawaban yang kurang mencerminkan sikap anti diskriminasi diberi skor 2 (Ragu-ragu).
- 3) Jawaban yang tidak mencerminkan sikap anti diskriminasi diberi skor 1 (Tidak Setuju).

Demikian, skor tertinggi pada angket adalah 3, dan skor terendah adalah 1 Skor total dari masing-masing responden akan menjadi dasar dalam menentukan kategori sikap anti diskriminasi mereka.

Dalam angket ini terdapat pernyataan positif dan negatif. Untuk pernyataan positif, pemberian skor mengikuti ketentuan di atas. Sedangkan untuk pernyataan negatif, sistem penskoran dibalik (*reverse scoring*), yaitu:

- 1) Setuju = Skor 1
- 2) Ragu-ragu = Skor 2
- 3) Tidak Setuju = Skor 3

Tujuan pembalikan skor ini adalah untuk menghindari bias jawaban dan memastikan konsistensi penilaian terhadap sikap anti diskriminasi responden.

H. Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur dengan tepat apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk masing-masing variabel, yakni pemahaman hak asasi manusia dan sikap anti diskriminasi. Menurut Nursalam (dalam Syaifudin, 2020), validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana ketepatan atau kesahihan suatu instrumen.

Semakin tinggi nilai validitas, maka semakin valid instrumen tersebut. Sebaliknya, jika validitas rendah, maka alat ukur tersebut dinilai kurang sah atau kurang tepat dalam mengukur objek yang dimaksud. Untuk mengukur validitas konstruk, digunakan teknik korelasi antara masing-masing item pernyataan dengan skor total. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{[N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2]}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien korelasi

N : Jumlah responden

- ΣXY : Total perkalian skor X dan Y
 ΣX : Jumlah skor variabel X
 ΣY : Jumlah skor variabel Y
 $(\Sigma x)^2$: total kuadrat skor variabel X
 $(\Sigma Y)^2$: total kuadrat skor variabel Y

2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2013), reliabilitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dapat dipercaya dan konsisten dalam mengukur data, sehingga instrumen tersebut layak digunakan sebagai alat pengumpulan data karena telah memenuhi kriteria kelayakan. Oleh sebab itu, untuk menguji reliabilitas angket dalam penelitian ini, digunakan rumus *Cronbach's Alpha*. Uji reliabilitas dilakukan terhadap masing-masing variabel penelitian, yaitu variabel pemahaman hak asasi manusia (X) dan sikap anti diskriminasi (Y). Besarnya reliabilitas dihitung menggunakan rumus Cronbach's Alpha berikut ini (Sulisyanto dalam Wibowo, 2012):

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Keterangan :

- r_1 : Reliabilitas instrumen
 k : Jumlah butir pernyataan
 $\sum \sigma_b^2$: Jumlah varians skor tiap butir
 σ_1^2 : Varian total skor

Menurut Sekaran (dalam Wibowo, 2012), hasil uji reliabilitas dinilai dengan kriteria sebagai berikut: jika nilai $< 0,6$ maka reliabilitasnya kurang baik, jika mendekati $0,7$ dapat diterima, dan jika $> 0,8$ maka reliabilitasnya tinggi. Adapun tabel interpretasi nilai reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Indeks Koefisien Reliabilitas

No	Nilai Interval	Kriteria
1.	<0,20	Sangat Rendah
2.	0,20 - 0,399	Rendah
3.	0,40 - 0,599	Cukup
4.	0,60 - 0,799	Tinggi
5.	0,80 -1,00	Sangat Tinggi

Sumber : (Wibowo, 2012)

Selain itu, nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai *r* tabel menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan $df = N - 2$, *N* adalah banyaknya sampel dan *k* adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu (Wibowo, 2012):

- a. Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliabel.
- b. Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) \leq r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel.

3. Indeks Kesukaran

Indeks kesukaran merupakan suatu angka yang menunjukkan tingkat kesulitan suatu butir soal dalam instrumen tes. Indeks ini penting untuk mengetahui sejauh mana soal dapat dikerjakan oleh responden. Untuk menghitung indeks kesukaran pada soal berbentuk pilihan ganda, digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{R}{T}$$

Keterangan:

P = Indeks kesukaran

R = Jumlah responden yang menjawab benar pada butir soal

T = Jumlah seluruh responden yang mengikuti tes

Kriteria yang digunakan untuk menilai taraf kesukaran suatu soal adalah bahwa semakin rendah nilai indeks yang diperoleh, maka soal tersebut dikategorikan sulit. Sebaliknya, semakin tinggi nilai indeksnya, soal tersebut masuk kategori mudah. Penentuan kategori taraf kesukaran ini mengacu pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Kategori Indeks Kesukaran

Renta Nilai P	Kriteria
0,00 – 0,30	Sukar
0,31 – 0,70	Sedang
0,71 – 1,00	Mudah

Sumber: Arikunto (2019)

4. Daya Pembeda

Daya pembeda butir soal merupakan kemampuan suatu butir soal dalam membedakan tingkat pemahaman antara responden yang memiliki penguasaan materi tinggi dengan yang rendah. Daya pembeda digunakan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir soal mampu membedakan antara mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung yang pemahaman Hak Asasi Manusiannya tinggi dan rendah.

Untuk menghitung daya pembeda (IP), terlebih dahulu seluruh skor mahasiswa diurutkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Kemudian, diambil 50% mahasiswa dengan skor tertinggi sebagai kelompok atas, dan 50% mahasiswa dengan skor terendah sebagai kelompok bawah. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung daya pembeda adalah sebagai berikut:

$$IP = \frac{RU - RI}{0,5T}$$

Keterangan :

IP = Indeks Pembeda

RU = Jumlah mahasiswa pada kelompok atas yang menjawab benar

RI = Jumlah mahasiswa pada kelompok bawah yang menjawab benar

T = Jumlah seluruh mahasiswa yang mengerjakan tes

Kategori klasifikasi daya pembeda soal berdasarkan nilai IP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Klasifikasi Daya Pembeda Butir Soal

No	Daya Beda	Klasifikasi
1.	0,80 – 1,00	Baik Sekali
2.	0,40 – 0,80	Baik
3.	0,20 – 0,40	Cukup
4.	0,00 – 0,20	Buruk

Sumber: Arikunto (2021)

I. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Proses analisis data sering kali digunakan statistika. Statistika di sini berfungsi untuk menyederhanakan data penelitian yang jumlahnya besar menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Setelah data-data yang berhubungan dengan penelitian diperoleh, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara menangkap secara objektif temuan-temuan di lapangan yang dibantu dengan tabel distribusi frekuensi untuk

kemudian diinterpretasikan ke dalam bentuk kalimat atau pernyataan yang mudah dipahami.

Teknik analisis data pada variabel X (pemahaman Hak Asasi Manusia) menggunakan teknik analisis persentase yang mencakup: perhitungan mean, median, modus, standar deviasi, range, nilai minimum, dan nilai maksimum. Untuk memperjelas proses analisis maka dilakukan pengkategorian ke dalam tiga kategori, yaitu: rendah, sedang, dan tinggi.

Untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P : Besarnya persentase

F : Jumlah skor yang diperoleh dari seluruh item

N : Jumlah perkalian seluruh item dengan jumlah responden

Sementara itu, untuk mengelola dan menganalisis data pada variabel Y (sikap anti diskriminasi), digunakan rumus interval sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I : Interval

NT : Nilai tertinggi

NR : Nilai terendah

K : Kategori

Untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus persentase sebagai berikut:

$$P \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P : Besarnya persentase

F : Jumlah skor yang diperoleh dari seluruh item

N : Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Selanjutnya, untuk menafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh, digunakan kriteria interpretasi (Arikunto, 2019) sebagai berikut:

Selanjutnya untuk mengetahui banyaknya persentase yang diperoleh maka digunakan dengan kriteria yang dapat ditafsirkan (Arikunto, 2019) sebagai berikut:

76% – 100% : Baik

56% – 75% : Cukup

40% – 55% : Kurang Baik

0% – 39% : Tidak Baik

2. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov*. Tujuan uji normalitas ini adalah untuk memeriksa atau mengetahui apakah data populasi berdistribusi normal. Penelitian ini dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov*, karena sampel yang digunakan merupakan mempunyai skala yang besar ≥ 50 . Uji normalitas dilakukan menggunakan SPSS 27 untuk memperoleh koefisien signifikansinya. Dasar pengambilan keputusan hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal.
- b) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

b. Uji Lineritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antara pemahaman Hak Asasi Manusia (variabel X) dengan sikap anti diskriminasi (variabel Y). Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 27 untuk memperoleh nilai signifikansinya.

Dasar pengambilan keputusan uji linearitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$ maka terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.
- b) Jika nilai signifikansi (Sig.) $\leq 0,05$ maka hubungan antara variabel X dan variabel Y tidak linear secara signifikan.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan positif yang signifikan dari Pemahaman Hak Asasi Manusia (X) sebagai variabel bebas dan Sikap Anti Diskriminasi (Y) sebagai variabel terikat. Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan Uji korelasi. Uji korelasi yang digunakan adalah uji Korelasi Spearman Rank. Menurut Sugiyono (2018) korelasi Spearman Rank digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*) apabila data tidak berdistribusi normal atau berbentuk ordinal. Teknik analisis korelasi Spearman Rank termasuk teknik statistik nonparametrik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel berdasarkan peringkat data, dengan persyaratan antara lain; data tidak harus berdistribusi normal, hubungan antar variabel bersifat monoton, dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan objek yang sama.

Tabel 3.9 Pedoman Derajat Hubungan

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2008)

Uji hipotesis dilakukan menggunakan SPSS versi 27 berdasarkan hasil uji analisis korelasi untuk memperoleh koefisien korelasi. Dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia (X) dengan Sikap Anti Diskriminasi (Y) signifikan.
- b) Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia (X) dengan Sikap Anti Diskriminasi (Y) tidak signifikan.

Adapun langkah-langkah analisis data Korelasi dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut:

- a. Buka lembar kerja/file input data penelitian.
- b. Pilih menu *Analyze*, kemudian pilih submenu *Correlate* dan pilih *Bivariate*.
- c. Kotak variabel diisi dengan variabel yang akan dianalisis dengan cara blok variabel X dan Y kemudian pindahkan ke kotak *Variables*.
- d. Aktifkan *Spearman*, kemudian pilih *Two-tailed*.
- e. Klik OK untuk melihat hasil output.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia dengan Sikap Anti Diskriminasi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung”, menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara pemahaman HAM dengan sikap anti diskriminasi mahasiswa. Analisis data menggunakan uji korelasi Spearman Rank menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,441, yang menunjukkan tingkat hubungan sedang.

Memahami dan menginternalisasi nilai-nilai HAM, mahasiswa memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan, sehingga mereka cenderung menolak perilaku diskriminatif dalam berbagai interaksi sosial. Pemahaman HAM tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga memengaruhi pembentukan sikap sosial yang menghargai hak orang lain. Hal ini dapat dilihat melalui indikator variabel, yakni mahasiswa yang mampu menjelaskan konsep HAM, menafsirkan konsep HAM, dan menerapkan konsep HAM dalam kehidupan sehari-hari, cenderung memiliki keyakinan menolak diskriminasi, perasaan menolak diskriminasi, dan kecenderungan bertindak anti diskriminasi yang lebih kuat. Sikap anti diskriminasi yang terbentuk melalui pemahaman HAM dapat memperkuat kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi secara adil dan menghargai perbedaan di lingkungan akademik maupun masyarakat. Selain itu, sikap anti diskriminasi mahasiswa juga dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya pengalaman pribadi, pengaruh lingkungan keluarga, kelompok sebaya, dan media massa.

B. Saran

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat lebih memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun dalam interaksi sosial lainnya. Dengan meningkatkan kesadaran terhadap hak asasi manusia, mahasiswa dapat memperkuat sikap anti diskriminasi, menghargai perbedaan, serta menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan harmonis. Penerapan prinsip HAM secara konsisten akan membantu mahasiswa menjadi individu yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan menghargai sesama.

2. Bagi Dosen/Pendidik

Dosen diharapkan dapat memadukan pendidikan HAM dengan pembelajaran karakter dan kegiatan kemahasiswaan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan nyata. Dosen dapat membimbing mahasiswa untuk mengenali, memahami, dan menghargai hak orang lain sehingga membentuk sikap anti diskriminasi yang kuat. Pendekatan pembelajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif menginternalisasi HAM serta mengembangkan keterampilan sosial yang positif.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian lanjutan mengenai hubungan antara pemahaman HAM dan sikap anti diskriminasi, disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang turut memengaruhi pembentukan sikap, seperti pengaruh budaya, media sosial, pengalaman organisasi, atau pendidikan karakter. Penelitian yang lebih mendalam dapat mengidentifikasi mekanisme bagaimana pemahaman HAM diterapkan dalam perilaku nyata mahasiswa, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan pendidikan HAM dan pembentukan sikap anti diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. M., Sari, F. M., Rohman, R., Putri, D. S., & Ulpa, E. P. 2021. Penerapan Strategi Pembelajar Kompetensi Kewarganegaraan di Era Teknologi dan Informasi di Dunia Pendidikan.
- Adrian, D. M., Wantu, F. M., & Tome, A. H. 2021. Diskriminasi rasial dan etnis dalam perspektif hukum Internasional. *Jurnal Legalitas*, 14(01), 1-17.
- Agnes Monica Shella Puspita, & Rakhmaditya Dewi Noorizki. 2023. Pemahaman terhadap Diskriminasi Agama: Menyoroti Faktor yang Memengaruhi. *Flourishing Journal*, 3(8), 338–344.
- Aisha, S., & Natasha, M. B. 2024. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi di Indonesia. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 409–417.
- Akbar Qolby, A., & Priyo Cahyono, B. 2022. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (Ejak) Perlindungan Anti Diskriminasi Pekerja Wanita Di Indonesia Anti-Discrimination Protection For Women Workers In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak (EJAK)*,
- Annisya Rismi, Supentri, & Indra Primahardani. 2023. Persepsi Mahasiswa Terhadap Toleransi Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan Di FKIP Universitas Riau. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6218–6226.
- Aryani, M. K. 2022. Inpres No 14 Tahun 1967: Bentuk Diskriminasi Pemerintah Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa. *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(2), 01–12.
- Awaluddin, B. T., Al-Salma, A. N., & Indonesia, I. A. I. A.-Z. 2024. 1 , 2 1,2. 5(6), 1–7.
- Batubara, M. H., Nisa, L., Putri, W., Lbs, M., & Nurmalina, N. 2023. Sosialisasi Penerapan Dan Pemahaman Ham Di Ruang Lingkup Mahasiswa. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 8–13.
- Bhughe, K. I. 2022. Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(2), 113.
- Darwis, D., & Siti, F. 2016. Hubungan antara pengetahuan dan sikap pelestarian lingkungan dengan perilaku wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan. *Jurnal Geografi*, 4(1), 37–49.

- Declara, D. P. S. 2024. Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 9.
- Ekon, Y. M. 2023. Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta. *UNES Law Review*, 6(2), 6614-6625.
- El Muhtaj, M., Siregar, M. F., Pa, R. B. B., & Rachman, F. 2020. Literasi hak asasi manusia dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Ham*, 11(3), 369.
- Eric Fazlur Rahman, M., Madjid, A., & Sukendro, A. 2021. Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Membangun Perdamaian Golongan Ahmadiyah Lahore di Gondokusuman. *Jurnal Damai an Resolusi Konflik*, 7(1), 159–188.
- Fulthoni, R. A., Aminah, S., & Sihombing, U. P. 2009. Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama. *Jakarta Selatan: The Indonesia Legal Resource Center*.
- Hamidah, A. 2021. Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 677-697.
- Hasibuan. 2023. Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1–39.
- Ikbal, K. M., Santi, R., & Novika, S. 2018. Penerapan Metode Theory Of Planned Behavior (TPB) Terhadap Respon Pengguna Dalam Pemanfaatan E-Learning Pada UIN Raden Fatah Palembang. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 1(1), 1-30.
- Ismail, A. F., Attiya, R., Burhan, L., & Ulkarimah, S. 2023. Pencegahan Sikap Intoleransi pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 30677–30683. *Jurnal Region*, 1(3), 1–19.
- Kambu, W. M. 2021. Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1), 137–145.
- Khakim, M. S., Nugraha, A. F., Sukanti, S., & Sarwedi, A. R. 2020. Kontribusi Mahasiswa Daerah Dalam Penanganan Intoleransi Melalui Sinergi Perguruan Tinggi Di Diy. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 62.
- Kusumasari, R. N. 2015. Perkembangan Psikologis Anak. *Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA)*, II(1), 32–38.
- Lubis, A. H., Lestari, R. A., Lestari, M. D., Khairunnisa, H., Riza, P. D. A., Gaol, A. V. L., & Yunita, S. 2024. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Ar-raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 2(3), 74-81.

- Muh. Ramli, Ahmadin, B. 2025. *Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran*. 4(4), 6423–6434.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Meilasari, L. I., Ganefiaida, S. R. S., & Ocktaviona, A. A. 2025. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Membentuk Kesadaran Warga Negara yang Bertanggung Jawab. *Jurnal BIMA*.
- Nurjannah, S. 2013. The Principles of Anti-Discrimination And Protection Of Maternal Rights Of Female Laborers Viewed From The Perspective Of Gender Equality. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1).
- Pantow, V. A. M. P., & Fista, B. R. S. 2018. Sikap Warga Putat Jaya Mengenai City Branding Kota Surabaya Melalui Program Revitalisasi Eks Lokalisasi Dolly. *Jurnal Komunikatif*, 7(1), 1–26.
- Pasaribu, B., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. 2022. *Metodologi Pasaribu(pp. 1–208)*.
- Patra, R. L., Holilulloh, H., & Nurmalisa, Y. *Pengaruh Pendidikan Karakter Bangsa dan Tatakrma Siswa terhadap Pembelajaran Pkn* (Doctoral dissertation, Lampung University).
- Paulinda, R. N. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Korban Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora ISSN Cetak*, 9(4), 1929–1939.
- Pengaruh Pemahaman Hak Asasi Manusia (Ham) Terhadap Sikap Menghargai Pendapat Orang Lain Pada Mahasiswa Program Studi Ppkn Fkip Uad. *Inspiratif Pendidikan*, 9(2), 91.
- Pratiwi, D., Aprilita, D., Brilianti, F., Awalina, L. Q., & Lutfiati, S. 2024. Bentuk-Bentuk Diskriminasi pada Siswa Kelas VI UPT SDN 2 Blitarejo. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 8.
- Pratiwi, R., Holilulloh, H., & Adha, M. M. *Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia Terhadap Sikap Kemanusiaan Siswa* (Doctoral dissertation, Lampung University).
- Putra, O. A., Trisiana, A., & Safitri, L. 2021. Perlindungan HAM dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 100-111.
- Raifi Ernando. 2022. *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnos Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN_MUI/IX/2017 Tentang Akad Jadwal Beli (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah T.A 2017)*. 110, 110.
- Riani Hafshah, D., & Nugraheni, N. 2024. Dinamika Kesetaraan Pendidikan sebagai Fondasi SDGS. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 142–150.
- Ridwan, A., & Dewi, D. A. 2022. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Tiang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 30-37.

- Rodríguez-Abitia, G., Martínez-Pérez, S., Ramirez-Montoya, M. S., & Lopez-Caudana, E. 2020. Digital gap in universities and challenges for quality education: A diagnostic study in Mexico and Spain. *Sustainability*, 12(21), 9069.
- Sagala, M. U. 2024. Kesehatan Mental Dan Pendidikan Seks Pentingnya Pendidikan Seks Yang Sehat Dan Aman. *Circle Archive*, 1–13.
- Sakti, M. B., Adha, M. M., & Siswanto, E. 2023. Implementasi pendidikan berbasis multikultural sebagai upaya penguatan nilai karakter toleransi dan cinta damai. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 12(1).
- Santoso, E. B., Pitoewas, B., & Adha, M. M. *Pengaruh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, Lampung University).
- Seni, N. N. A., & Ratnadi, N. M. D. 2017. Theory of planned behavior untuk memprediksi niat berinvestasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(6), 4043-4068.
- Sipriana Tabun. 2020. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Fkip) Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Un Pgrri Kediri 2020. *Skripsi (S1) Thesis*, 5–14.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Suharyat, Y. 2009. Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia.
- Suprin Na'a. 2010. Sebuah Kontemplasi Tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 22(2), 124–134.
- Susanti, E., Hambali, H., & Haryono, H. 2023. Pengaruh Pemahaman Konsep HAM (Hak Asasi Manusia) Terhadap Sikap Demokratis Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Riau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 7493-7507.
- Susanti, M. 2019. Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang). *Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, hal 17.
- Susilawati, W. O., Novitasari, A., Prananda, G., Apreasta, L., & . A. 2020.
- Ujud, S., Nur, T. D., Yusuf, Y., Saibi, N., & Ramli, M. R. 2023. Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sma Negeri 10 Kota Ternate Kelas X Pada Materi Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Bioedukasi*, 6(2), 337–347.
- Ummah, M. S. 2019. Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1),14.
- Unsriana, L. (2014). *Diskriminasi Gender dalam Novel Ginko Karya Junichi Watanabe*. *Lingua Cultura*, 8 (1), 40–47.

- Vinia Desy Eliyani. 2021. Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terhadap E-Banking (Electronic Banking) BRI Syariah Kepahiang. *Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, hal 1-92.
- Wahyuni, R., & Sharfina Desiandri, Y. 2024. Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 961–966.
- Wahyuningsih, W. 2008. Prinsip Kesetaraan Gender Dan Non Diskriminasi Dalam Kovenan ICESCR Dan ICCPR. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(1), 19-27.
- Wasyiem, Purba, H., & Karima, M. K. 2021. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship)*. 1–161.
- Widhiati, R. S. A., Malihah, E., & Sardin, S. 2022. Dukungan sosial dan strategi menghadapi stigma negatif anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. *Jurnal Paedagogy*, 9(4), 846-857.
- Yulianti, T. P., Putri, S. H., Putri, A. W., Pramudya, F., & Ardianto, B. 2024. Analisis Terhadap Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(11).
- Yulinar. 2021. Diskriminasi Terhadap Masyarakat dalam Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer. *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 11(1), 1–14.
- Yusuf, H. M., ruhia Sabila, N., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. 2023. Hak Asasi Manusia (HAM). *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 511-519.
- Zuchdi, D. 1995. Pembentukan sikap. Cakrawala pendidikan, 83690.
- Zulfa, A., Lestari, P. A., Julihasti, P., Andini, A. D., Khairunnisa, Z., Amanda, R., & Arfah, I. 2024. Menggali akar rasisme: Analisis terhadap pembentukan stigma dan dampaknya pada masyarakat. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 190-202.